

**KERANGKA KERJA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN
CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM – CORAL
TRIANGLE INITIATIVE**

(KKPSL COREMAP CTI)

DRAFT

**Tim Persiapan Project COREMAP-CTI
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia**

26 Juli 2013

Singkatan dan Aknomin

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (<i>Environmental Impact Assessment</i>)
ARPF	Access Restriction Process Framework (Kerangka Kerja Proses Pembatasan)
BKKPN	Balai Kawasan Konservasi Perairan
BPN	Badan Nasional Pertanahan
BPSPL	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
COREMAP CTI	Coral Reef Rehabilitation And Management Program – Coral Triangle Initiative
CRITC	Coral Reef Information and Training Center
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Kerja
Ditjen	Direktorat Jenderal
DKP	Dinas Kelautan dan Perikanan
DPL	Daerah Perlindungan Laut (<i>Marine Protected Areas</i>)
GEF	Global Environmental Fund
IP	Indigenous Peoples
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPLT	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
K3PLPK (LARPF)	Kerangka Kerja Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (<i>Land Acquisition and Resettlement Policy Framework</i>)
KEPDIRJEN	Keputusan Direktorat Jendral
KEPMEN	Keputusan Menteri
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKP3K	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
KKPSL (ESSF)	Kerangka Kerja Perlindungan Sosial dan Lingkungan (<i>The Environmental and Social Safeguard Framework</i>)
KPP (PMO)	Kantor Pengelola Proyek (<i>Project Management Office</i>)
KSDA	Konsevasi Sumber Daya Alam (<i>Natural Resources conservation</i>)
LH	Lingkungan Hidup (<i>Environment</i>)
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPSPL	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
LPSTK	Lembaga Pengelola Sumberdaya terumbu Karang
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	Non Governmental Organization
NH	Natural Habitats
OKB	Orang Kena Dampak
OP	Operational Policies
Pangkep	Pangkajene dan Kepulauan
PERDES	Peraturan Desa (<i>Village regulations</i>)
PERMEN	Peraturan Menteri (<i>Ministry Regulation</i>)
PERPRES	Peraturan Presiden (<i>Presidential Decree</i>)
PP	Peraturan Pemerintah (Government Regulation)
PSL	Perlindungan Sosial dan Lingkungan
RAPLPK (LARAP)	Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i>)
RMA (IPP)	Rencana Masyarakat Adat (<i>Indigenous People Plan</i>)
RPL (EMP)	Rencana Pengelolaan Lingkungan (<i>Environmental Management Plan</i>)
SAP	Suaka Alam Perairan (<i>Marine Nature Reserve</i>)

Satker TP	Satuan Kerja Tugas Perbantuan
SDM	Sumber daya manusia
SPA	Sustainable Production Alliances
TNP	Taman Nasional Perairan (<i>Marine National Park</i>)
TWP	Taman Wisata Perairan (<i>Marine Tourism Park</i>)
UKL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
UPL	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UPP (PIU)	Unit Pelaksana Proyek (<i>Project Implementing Unit</i>)
UU	Undang-undang
WB	The World Bank

Ringkasan Eksekutif

1. Pendahuluan

The Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP - CTI), yang disponsori oleh Pemerintah Indonesia (yaitu Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen KP3K-KKP) dan didanai oleh Bank Dunia (WB), merupakan program lanjutan dari proyek COREMAP-2.

COREMAP-CTI secara umum bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam konservasi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan sumber dayanya. Program ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir untuk mengelola terumbu karang dan ekosistem terkait secara berkelanjutan, dan melalui upaya-upaya tersebut, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait.

Demi terwujudnya tujuan tersebut, program ini bekerja untuk membangun pemerintahan dan kapasitas hukum yang diperlukan dalam mendukung masyarakat melalui pelaksanaan empat komponen proyek, yaitu:

1. Penguatan Kelembagaan untuk Pengelolaan Terumbu Karang.
2. Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Ekosistem;
3. Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Kelautan, dan
4. Manajemen Proyek, Koordinasi dan Pembelajaran.

Kerangka Kerja Perlindungan Sosial dan Lingkungan (KKPSL) ini disiapkan untuk memberikan prosedur yang diperlukan COREMAP-CTI dalam meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan proyek ini dan setiap sub-proyeknya.

KKPSL ini juga mempertimbangkan Kerangka Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial dari COREMAP-2. Beberapa rekomendasi disusun setelah meninjau pelaksanaan kerangka kerja tersebut. Semua proses penapisan untuk sub-proyek perlu dibuat dalam satu basis data dan didokumentasikan dengan baik. Pelatihan dalam hal pelaksanaan kebijakan perlindungan selama pelaksanaan proyek diperlukan. Beberapa kebijakan perlindungan diterapkan, tetapi tampaknya manajemen proyek di semua tingkatan belum sepenuhnya memahami hal ini beserta penerapannya. Rekomendasi ini akan diperhitungkan selama pelaksanaan proses perlindungan untuk proyek COREMAP-CTI.

COREMAP-CTI memicu Kebijakan Operasional Bank Dunia tentang Kebijakan Perlindungan Sosial dan Lingkungan berupa:

- OP4.01** Penilaian Lingkungan (*Environmental Assessment*),
- OP4.04** Habitat Alam (*Natural Habitats*),
- OP4.10** Masyarakat Adat (*Indigenous People*),
- OP4.12** Pemindahan Kembali (*Involuntary Resettlement*) karena pembebasan lahan dan terbatasnya akses terhadap sumber daya alam.

Oleh karena itu, proyek COREMAP-CTI seyogianya tidak mentoleransi kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, menyebabkan terjadinya kehilangan dan kerusakan habitat alami, berdampak negatif pada keberadaan masyarakat adat/penduduk asli yang rentan, serta kegiatan-kegiatan yang menyebabkan terjadinya pemindahan penduduk (*involuntary resettlement*) akibat pengadaan tanah dan pembatasan akses terhadap sumber daya. Jika ada dampak, maka dampak itu harus bisa diidentifikasi, dikelola secara baik dengan upaya-upaya mitigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kerangka Kerja Perlindungan Sosial dan lingkungan

KKPSL diterapkan untuk semua usulan dan perencanaan sub-proyek dari COREMAP-CTI. Kerangka ini terdiri dari dua proses utama, yaitu 1) Proses Penapisan Sosial Dan Lingkungan, dan 2) Panduan Perlindungan Sosial dan Lingkungan meliputi Rencana Pengelolaan Lingkungan

(RPL), Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (RAPLPK), Kerangka Kerja Rencana Masyarakat Adat (KKRMA).

Semua sub-proyek yang diusulkan dan direncanakan akan dikukan penapisan sosial dan lingkungan, yang meliputi:

1. Penapisan dengan Daftar Negatif COREMAP-CTI. KKP telah menetapkan sejumlah kegiatan yang tidak akan dibiayai oleh dana COREMAP-CTI.
2. Penapisan dengan Daftar Centang Perlindungan Sosial dan Lingkungan. Kerangka ini memberikan daftar detail untuk memandu unit pelaksana proyek dalam mengidentifikasi rencana mitigasi yang tepat untuk dikembangkan.

Proses penapisan dilakukan oleh Unit Pelaksana Proyek (UPP) yang mencakup unit Ditjen KP3K KKP (BKKPN Kupang, BPSPL Makassar, LPSPL Sorong), Ditjen Perikanan Tangkap KKP, P2O-LIPI, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, dan unit pelaksana lainnya (seperti perorangan, kelompok masyarakat, LSM, sektor swasta, dan lainnya).

Jika kegiatan yang diusulkan lulus dari penapisan Daftar Negatif, proses penapisan kedua adalah penapisan dengan daftar centang perlindungan sosial dan lingkungan seperti yang ditunjukkan pada tabel 5 dalam dokumen ini. Daftar ini menyediakan pedoman bagi Kantor Pengelola Proyek (KPP) / UPP untuk mengenali potensi risiko kegiatan / sub-proyek yang direncanakan terhadap lingkungan, keberadaan masyarakat adat, pembebasan lahan dan pembatasan akses ke sumber daya alam.

Jika jawaban untuk salah satu pertanyaan dalam daftar periksa adalah "Ya", maka panduan KKPSL harus diikuti dalam pelaksanaan proyek / kegiatan.

Pedoman KKPSL meliputi:

1. Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan (KKML),
2. Kerangka Kerja Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (K3PLPK),
3. Kerangka Kerja Rencana Masyarakat Adat (KKRMA).

3. Pengaturan Pelaksanaan KKPSL dan Mekanisme Penanganan Keluhan

3.1 Pengaturan Pelaksanaan KKPSL COREMAP-CTI

Pengaturan pelaksanaan KKPSL COREMAP-CTI diatur untuk memastikan bahwa semua pihak utama memahami tanggung jawab mereka dalam melaksanakan proses penapisan seperti yang diuraikan dalam KKPSL dan kerangka sosial/lingkungan. Pengaturan pelaksanaan KKPSL dapat dilihat pada Gambar 1.

Pihak utama termasuk UPP, seperti unit Ditjen KP3K/KKP (BKKPN Kupang, BPSPL Makassar, LPSPL Sorong), Ditjen Perikanan Tangkap KKP, LIPI, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi (yaitu, Satker Tugas Pembantuan Kabupaten, dan DKP Provinsi), KPP, Bank Dunia, dan pelaksana sub-proyek lainnya (misalnya perorangan, kelompok masyarakat, LSM, dll).

Semua sub-proyek yang diasumsikan membawa dampak sosial dan lingkungan harus mengikuti panduan KKPSL. Setelah dampak tersebut diidentifikasi, rencana aksi yang relevan harus disiapkan.

Dokumen KKPSL disiapkan oleh UPP untuk semua usulan sub-proyek tahunan. UPP harus terlebih dahulu membuat proses penapisan usulan sub-proyek dengan mengacu pada Daftar Negatif dan Daftar Centang.

Jika sub-proyek tidak terdapat dalam Daftar Negatif dan semua jawaban dari Daftar Centang adalah TIDAK, maka sub-proyek dapat dilaksanakan langsung tanpa dokumen KKPSL (RPL, RAPLPK/RMA).

Sebaliknya, jika sub-proyek mengindikasikan sosial dan lingkungan (terdapat jawaban YA dalam daftar centang), UPP harus mengikuti panduan dokumen yang diperlukan sesuai petunjuk dalam dokumen KKPSL, yaitu :

- Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) meliputi (Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup/SPPL Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup/ UKL, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/UPL,
- Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (RAPLPK), dan
- Rencana Masyarakat Adat (RMA).

Segala biaya yang berkaitan dengan penyediaan panduan/dokumen KKPSL dibebankan pada anggaran COREMAP-CTI.


KPP bertanggung jawab atas evaluasi prasyarat perlindungan dan membuat dokumentasinya. KPP harus memiliki unit khusus Perlindungan Sosial dan Lingkungan (PSL) yang bertanggung jawab mengevaluasi dokumen KKPSL seluruh sub-proyek yang direncanakan, dan untuk memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan memiliki dokumen KKPSL yang tepat.

Selain itu, Unit PSL KPP bertanggung jawab untuk memonitor, mengevaluasi (monev), melaporkan, dan mendokumentasikan pelaksanaan proyek KKPSL dari sub-proyek, serta penyelesaian masalahnya. Laporan PSL akan menjadi bagian dari laporan kemajuan pelaksanaan COREMAP-CTI.

Tim PSL Bank Dunia bekerja sama dengan KPP meninjau dan mengecek seluruh dokumentasi perlindungan KKPSL. Bank Dunia juga melakukan pengawasan untuk pelaksanaan KKPSL dari sub-proyek yang dilaksanakan.

Pelaksana sub-proyek lainnya (misalnya perorangan, kelompok masyarakat, swasta, LSM, dll) juga harus menjalankan KKPSL tersebut.

Ringkasan pengaturan pelaksanaan ditampilkan dalam bagan berikut.



Gambar 1. Pengaturan Pelaksanaan KKPSL

3.2 Mekanisme Penanganan Keluhan

Prosedur pengaduan harus mencakup standar kinerja yang wajar, misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi keluhan, dan harus diberikan tanpa biaya kepada orang-orang atau masyarakat yang terkena dampak.

Mekanisme penanganan keluhan seyogianya melalui mekanisme yang sudah tersedia di UPP, namun jika diperlukan maka dapat dirancang melalui dua cara sebagai berikut:

Mekanisme pertama, keluhan masyarakat pada desa-desa lokasi di terima oleh pelaksanaan proyek di lapangan, dimana mereka berperan mencari solusi, mendokumentasikan, dan membawanya ke UPP. UPP harus mampu memecahkan keluhan/masalah sebelum melanjutkannya ke KPP.

Namun, berdasarkan Penilaian Sosial Cepat (Rapid Social Assessment/RSA) bisa terjadi eskalasi perluasan masalah di UPP tingkat kabupaten karena kepentingan pribadi dari pelaksana program itu sendiri. Jadi, disarankan bahwa dalam kasus ini KPP harus memiliki pakar komunikasi yang bisa menjadi juru bicara dan sekaligus menjadi manajer untuk pengaduan.

Mekanisme kedua adalah dengan menyediakan nomor telepon "hotline" dimana orang-orang dapat menggunakan nomor tersebut untuk menyampaikan aduannya. Mekanisme ini dicirikan dengan keterlibatan langsung dari KPP di setiap keluhan. KPP akan melakukan cek silang terhadap keluhan dengan melihat di lapangan fakta yang sebenarnya dan wajar sebelum mengambil tindakan dalam menanggapi keluhan dan membuat solusi.

Mekanisme-mekanisme ini mengusulkan adanya unit di KPP yang dapat menangani keluhan dan bertindak sesuai dan pada waktu yang tepat. Unit keluhan ini bertanggung jawab untuk resolusi masalah, dokumentasi, dan pencatatan semua proses pengaduan mulai dari penerimaan, penerusan tanggapan dan penutupan keluhan. Hal ini memungkinkan KPP secara aktif untuk mengetahui dan melacak semua keluhan serta membuat solusi.

4. Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi

Pengawasan, pemantauan dan evaluasi akan dilakukan oleh berbagai tingkat yang berbeda dari organisasi COREMAP-CTI, yaitu:

1. Unit Pelaksana Proyek /UPP (yaitu Ditjen KP3K KKP, Ditjen Perikanan Tangkap, LIPI)
2. Kantor Pengelola Proyek (KPP)
3. Bank Dunia
4. Institusi Independen

UPP bertanggung jawab atas pengawasan, pemantauan dan evaluasi dari KKPSL sub-proyek yang dilakukan oleh pelaksana.

KPP harus rutin melakukan pengawasan, pemantauan pelaksanaan kinerja pengamanan dan pelaporan berkala tentang kemajuan / hasil dari semua pelaksanaan KKPSL yang akan disertakan dalam laporan kemajuan proyek COREMAP-CTI kepada Bank Dunia. KPP juga akan melakukan evaluasi pasca implementasi pelaksanaan perlindungan dari sub-proyek sekitar satu tahun setelah penyelesaian sub-proyek, untuk memastikan apakah tujuan dari aplikasi pengamanan tercapai.

Bank Dunia akan melakukan pengawasan berkala untuk meninjau pelaksanaan pengamanan dan merekomendasikan kepada KPP untuk melakukan tindakan lebih lanjut, jika diperlukan.

Lembaga Independen. KPP dapat secara selektif memilih badan independen untuk melakukan pengawasan, pemantauan, pelaporan setiap pelaksanaan KKPSL termasuk pembangunan kapasitas. Konsekuensinya, alokasi anggaran untuk lembaga independen dimasukkan kedalam alokasi biaya pelaksanaan KKPSL tersebut.

5. Pembangunan Kapasitas

Dalam rangka untuk melengkapi kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada dan memenuhi kekurangan dalam pengelolaan perlindungan sosial dan lingkungan, diperlukan sejumlah kapasitas SDM yang dapat menerapkan dan memantau terlaksananya perlindungan sosial dan lingkungan (PSL) sebagaimana dijelaskan dalam dokumen proyek.

Jika diperlukan, COREMAP - CTI harus melakukan penilaian kebutuhan kapasitas dan membuat pelatihan tentang persyaratan-persyaratan KKPSL dalam menjalankan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan PSL untuk setiap unit pelaksana yang terlibat.

Untuk manajemen perlindungan lingkungan yang efektif, KPP memerlukan dukungan berupa:

1. Staf dan sumber daya yang berdedikasi
2. Bantuan teknis
3. Pelatihan dan kesadaran.

Proyek ini juga akan mencoba membangun kapasitas SDM untuk jangka panjang, dalam lingkup lembaga yang relevan dan pemerintah lokal dalam hal pembuatan dokumen KKPSL (RPL, RAPLPK, RMA) melalui program pelatihan yang terstruktur dan modular. Rencana-rencana aksi tersebut membutuhkan keahlian ilmiah dan manajerial untuk merencanakan secara spasial dan bentuk lain dari intervensi proyek dalam konteks daya dukung lingkungan dan sumber daya.

Pengembangan kapasitas untuk implementasi PSL harus mencakup:

1. Strategi pengembangan kelembagaan dan kerangka organisasi untuk mengelola daerah yang terkena dampak dan kegiatan proyek;
2. Lokakarya dan program pelatihan untuk membangun kapasitas staf yang terlibat, masyarakat dan instansi lainnya.

Bank Dunia akan memantau dan memberikan panduan dalam pelaksanaan program pembangunan kapasitas. Bank Dunia juga akan membantu pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan rencana aksi PSL yang disetujui.

6. Dokumentasi dan Keterbukaan Informasi

KPP / UPP harus membuat dokumentasi yang baik dan dapat diandalkan untuk KKPSL, serta menyediakan akses informasi publik setempat terutama yang berkaitan dengan RPL misalnya mitigasi dampak sosial atau lingkungan. Dokumen KKPSL (baik dalam bahasa Indonesia dan Inggris) dan RAPLPK, RPL dan RMA jika ada, harus diunggah di website Bank Dunia, dan situs proyek. Selain keterbukaan informasi berbasis website, dokumen tertulis dari RAPLPK, RPL dan RMA harus ditampilkan di tempat-tempat yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat yang mungkin akan terpengaruh.

Konsultasi publik dengan pemegang kepentingan untuk finalisasi dokumen KKPSL telah dilakukan di Sorong pada 2-3 Juli 2013 dan di Makassar pada 5-6 Juli 2013. Proses konsultasi ini dihadiri oleh berbagai pemegang kepentingan dan peserta di lokasi COREMAP. Tanggapan dan masukan dari peserta telah diakomodasikan dalam dokumen final KKPSL. Daftar peserta dan catatan dari konsultasi pemegang kepentingan disajikan pada Lampiran dokumen KKPSL.

7. Anggaran dan Pembiayaan

COREMAP-CTI harus menyediakan anggaran dan pembiayaan untuk KKPSL dan kegiatan terkait lainnya seperti pemantauan, evaluasi, pengawasan, dokumentasi, diseminasi, dan peningkatan kapasitas. Biaya terkait dengan KKPSL akan meliputi:

- Penilaian sosial dan lingkungan, termasuk penyediaan dokumen UKL, UPL, SPPL, RMA dll pada tahap persiapan kegiatan/sub-proyek.
- Biaya fisik untuk mitigasi lingkungan.
- Penunjukan/Pengadaan Orang/Unit KKPSL dan Orang/Unit Pengaduan di KPP.
- Peningkatan kapasitas UPP untuk penyediaan dokumen KKPSL dan pelaksanaannya (misalnya penilaian kebutuhan kapasitas, pelatihan, seminar, lokakarya, pengelolaan lingkungan termasuk rencana mitigasi).

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif.....	iv
Daftar Isi	x
1. Pendahuluan	1
1.1 KKPSL.....	1
1.2 Gambaran Program COREMAP - CTI.....	1
1.2.1 Komponen dan Sub-komponen Program COREMAP-CTI	1
1.2.2 Keluaran	2
1.2.3 Hasil	2
1.3 Struktur Dokumen.....	3
2. Tinjauan Peraturan dan Kebijakan	4
2.1 Undang-undang, Peraturan dan Kebijakan yang Berhubungan dengan Perlindungan Sosial dan Lingkungan.....	4
2.1.1 Perlindungan Lingkungan.....	4
2.1.2 Perlindungan Sosial	5
2.2 Kebijakan Perlindungan Sosial dan Lingkungan Bank Dunia yang Diterapkan pada COREMAP-CTI.....	5
3. Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan.....	8
3.1 Proses Penapisan Sosial dan Lingkungan.....	8
3.1.1 Daftar Negatif COREMAP-CTI	8
3.1.2 Daftar Centang Perlindungan Sosial dan Lingkungan	9
3.2 Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan (KKPL)	10
3.2.1 Penilaian Lingkungan	10
3.2.2 Pendekatan Pengelolaan	16
3.2.3 Pemantauan dan Pengawasan RPL	18
3.3 Kerangka Kerja Perlindungan Sosial	18
3.3.1 Kerangka Kerja Pembebasan Lahan dan Pembatasan Akses	18
3.3.2 Kerangka Kerja Rencana Masyarakat Adat (KKRMA)	19
4. Pengaturan pelaksanaan dan mekanisme penanganan keluhan.....	20
4.1 pengaturan pelaksanaan KKPSL COREMAP-CTI.	20
5. Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi.....	24
6. Pembangunan Kapasitas.....	25
7. Dokumentasi dan Keterbukaan Informasi	25
8. Anggaran dan Pembiayaan.....	26
ANNEX A. RPL (UKP – UPL) dan contoh SPPL (berdasarkan Permen LH No 16/2012).....	27
ANNEX B. Kerangka Kerja Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (K3PLPK)	33
ANNEX B.1. Garis Besar Rencana Pembebasan lahan dan Pemukiman Kembali (RAPLPK).....	39
ANNEX B.2. Contoh Surat Pernyataan Donasi Tanah.....	40
ANNEX C. Kerangka Kerja Rencana Masyarakat Adat (KKRMA).....	42
Lampiran A Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.5/2012)	46
Lampiran B Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) (berdasarkan PERMEN PU No.: 10/PRT/M/2008)	52
Lampiran C Pasal-pasal Standar untuk Pengelolaan Lingkungan selama Pembangunan.....	55
Lampiran D Daftar Peserta dan Catatan Pertemuan Konsultasi Pemegang Kebijakan pada Workshop di Sorong 2-3 Juli 2013	56

1. Pendahuluan

1.1 KKPSL

Kerangka Kerja Perlindungan Sosial dan Lingkungan (KKPSL) dirancang untuk meminimalisasi dampak sosial dan lingkungan yang merugikan yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan COREMAP-CTI. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi program ini tidak akan menimbulkan dampak sosial atau lingkungan negatif yang signifikan. Namun ada kemungkinan bahwa beberapa sub-komponen tak terhindarkan bisa melibatkan beberapa kegiatan yang memicu isu lingkungan dan sosial yang disorot oleh Kebijakan Operasional Bank Dunia.

KKPSL telah dipersiapkan untuk menyusun prosedur yang diperlukan oleh COREMAP-CTI untuk meminimalisasi dampak sosial dan lingkungan yang merugikan yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan setiap sub-proyek ini.

KKPSL ini memastikan bahwa pelaksanaan COREMAP-CTI sesuai dengan Kebijakan Operasional Bank Dunia dan peraturan di Indonesia.

KKPSL akan memberikan pedoman yang memastikan bahwa setiap usulan perencanaan kegiatan atau sub-proyek tidak akan memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan dari pelaksanaannya. Jika terdapat dampak negatif yang tidak dapat dihindari, maka upaya untuk meminimalkan dan mengurangi dampaknya ditetapkan dalam kerangka kerja.

KKPSL ini juga mempertimbangkan kerangka kerja pengelolaan dampak sosial dan lingkungan dari COREMAP-2. Beberapa rekomendasi yang dibuat setelah meninjau pelaksanaan kerangka kerja. Semua proses penapisan untuk sub-proyek perlu berada dalam satu basis data dan didokumentasikan dengan baik. Pelatihan diperlukan dalam hal pelaksanaan kebijakan perlindungan selama pelaksanaan proyek. Beberapa kebijakan pemenuhan perlindungan diterapkan tetapi nampaknya pengelola proyek di semua tingkatan, tidak benar-benar mengerti tentang hal ini beserta penerapannya. Rekomendasi ini akan diperhitungkan selama pelaksanaan proses perlindungan untuk proyek COREMAP-CTI.

1.2 Gambaran Program COREMAP - CTI

Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP - CTI), yang disponsori oleh Pemerintah Indonesia (yaitu Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen KP3K-KKP) dan didanai oleh Bank Dunia, merupakan program lanjutan dari proyek COREMAP-2. COREMAP-CTI secara umum bertujuan memperkuat kapasitas lembaga dalam konservasi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang serta sumber dayanya.

1.2.1 Komponen dan Sub-komponen Program COREMAP-CTI

Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, program COREMAP-CTI dirancang untuk memiliki empat komponen utama yaitu:

1. Penguatan Kelembagaan untuk Pengelolaan Terumbu Karang,
2. Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Ekosistem,
3. Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Kelautan, dan
4. Pengelolaan Proyek, Koordinasi, dan Pembelajaran.

Masing-masing komponen terdistribusikan sebagai sub-komponen yang dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Komponen dan Sub-komponen Program COREMAP – CTI

No.	Komponen	Sub-komponen
1	Penguatan Kelembagaan untuk Pengelolaan Terumbu Karang	a) Penguatan dan ekspansi pendekatan COREMAP. b) Pemantauan ekologi dan sosio-ekonomi melalui CRITC. c) Penguatan pengawasan ekosistem pesisir. d) Pengembangan SDM.
2	Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Ekosistem	a) Dukungan untuk pengaturan tata ruang kelautan. b) Penerapan Pengelolaan Zona Pesisir Terpadu c) Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut dan Spesies Terancam. d) Perintisan komunitas berdasarkan pendekatan yang tepat e) Pengelolaan perikanan berkelanjutan.
3	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan berbasis Kelautan, dan	a) Pembangunan infrastruktur dasar untuk ekoinvestasi b) Pembangunan model usaha berbasis kelautan Kelompok Produksi Berkelanjutan (KPB)
4.	Pengelolaan Proyek, Koordinasi, dan Pembelajaran.	

1.2.2 Keluaran

Keluaran dari COREMAP-CTI antara lain:

- (1) Pengelolaan yang efektif dari 10 Kawasan Konservasi Laut nasional dan 13 Kawasan Konservasi Laut kabupaten dan pengelolaan perikanan berkelanjutan pada terumbu karang dan ekosistem terkait.
- (2) Penguatan kelembagaan di 8 provinsi, 14 kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Lokal 6 KKP, dan Pusat Pelatihan dan Informasi Terumbu Karang Lokal dan Nasional (CRITC),
- (3) 100 unit inovasi kegiatan ekonomi berbasis konservasi dan
- (4) Status Perlindungan untuk enam spesies punah dan terancam punah.

1.2.3 Hasil

Hasil yang diharapkan adalah pengelolaan berkelanjutan sumber daya terumbu karang dan keanekaragaman hayati untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir dilokasi proyek, termasuk:

1. Bertahannya dan/atau peningkatan tutupan karang pada tingkat optimal dilokasi proyek (dibandingkan dengan survei proyek awal di lokasi proyek).
2. Pendapatan rumah tangga penerima manfaat inti proyek perusahaan meningkat 10-15% pada penyelesaian proyek dilokasi target (dibandingkan dengan baseline awal tahun 2014 dari pendapatan rumah tangga penerima manfaat di lokasi proyek).
3. Efektivitas DPL meningkat setidaknya satu tingkat dalam status mereka berdasarkan kriteria efektivitas DPL dan sistem Pemerintah Indonesia (misalnya, dari kuning ke hijau, berdasarkan survei awal proyek tahun 2014).
4. Peningkatan pendapatan penerima dilokasi proyek (dibandingkan dengan survei baseline awal proyek).
5. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan terumbu karang menjadi rata-rata 85% dilokasi proyek.

Secara umum, pembangunan perusahaan aliansi berbasis kelautan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur dasar bagi eco-investasi (komponen #3) akan secara institusi maupun manajerial diharapkan untuk langsung menyebabkan merugikan sosial dan/ atau lingkungan.

Lokasi Program

Proyek COREMAP-CTI Bank Dunia berlokasi di desa-desa dalam 5 (lima) provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua), dan 7 (tujuh) wilayah yang dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2. Lokasi Program COREMAP-CTI

No	Provinsi	Kabupaten
1	Sulawesi Selatan	Pangkep (meliputi Taman Laut Nasional Kapoposang) Kepulauan Selayar
2	Sulawesi Tenggara	Buton (meliputi Taman Laut Nasional Wakatobi)
3	Nusa Tenggara Timur	Sikka (meliputi Taman Laut Nasional Sawu)
4	Papua	Biak
5	Papua Barat	Raja Ampat (Taman Wisata Laut Nasional)

Tabel 3. Lokasi Lain COREMAP-CTI sebagai Kawasan Konservasi Laut dibawah Badan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKN) Kupang

No.	Kawasan Konservasi Laut	Lokasi (Provinsi)
1	TNP Laut Sawu	Nusa Tenggara Timur
2	TWP Kapoposang	Sulawesi Selatan
3	TWP Laut Banda	Maluku
4	SAP Raja Ampat	Papua
5	SAP Aru Tenggara	Maluku
6	TWP Padaido	Biak, Papua
7	SAP Waigeo Barat	Papua Barat

1.3 Struktur Dokumen

Dokumen ini terdiri dari tujuh bagian:

Pendahuluan: Perkenalan KKPSL, rangkuman gambaran COREMAP - CTI, justifikasi dan komponen utamanya.

Tinjauan Peraturan dan Kebijakan: Menguraikan hukum utama, peraturan, standar nasional dan pedoman teknis, Kebijakan Bank Dunia dan dokumen izin yang relevan yang dapat mempengaruhi dampak sosial dan lingkungan dari proyek yang diusulkan.

Pengaturan Pelaksanaan dan Mekanisme Penanganan Keluhan: Merangkum implementasi kerangka kerja perlindungan tanggung jawab pihak inti dan menguraikan proses dan tanggung jawab pengaduan.

Penilaian Lingkungan dan Proses Penapisan: Menguraikan proses penilaian potensi dampak negatif sosial dan lingkungan termasuk penapisan terhadap Daftar Negatif Kegiatan Terlarang, Masyarakat Hukum Adat dan Pembebasan Lahan dan pembatasan akses.

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan: Menguraikan bagaimana KKPL akan digunakan untuk menentukan dampak yang berpotensi merugikan sub-proyek dan langkah-langkah mitigasi.

Kerangka Kerja Sosial: Menguraikan kerangka kerja pengelolaan sosial yang telah dikembangkan untuk mengatasi masalah sosial.

5 annex dan 4 lampiran, berupa:

Annex A.	RPL dan Contoh SPPL (berdasarkan PERMEN LH No. 16/2012)
Annex B.	Kerangka Kerja Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (K3PLPK)
Annex B1.	Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (RAPLPK)
Annex B2.	Contoh Surat Pernyataan Donasi Lahan
Annex C.	Kerangka Kerja Rencana Masyarakat Adat (KKRMA)
Lampiran A.	Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.5/2012)
Lampiran B.	Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) (berdasarkan PERMEN PU No.: 10/PRT/M/2008)
Lampiran C	Pasal-pasal Standar untuk Pengelolaan Lingkungan selama Pembangunan
Lampiran D.	Daftar Peserta dan Catatan Pertemuan Konsultasi Pemegang Kebijakan pada Workshop di Sorong 2-3 Juli 2013

2. Tinjauan Peraturan dan Kebijakan

2.1 Undang-undang, Peraturan dan Kebijakan yang Berhubungan dengan Perlindungan Sosial dan Lingkungan.

2.1.1 Perlindungan Lingkungan

Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan untuk KKPSL COREMAP- CTI meliputi:

I. UNDANG-UNDANG (UU)

1. UUNo.32/2009, tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang menyatakan bahwa pengendalian dampak diatur oleh AMDAL (Pasal 22) dan UKL-UPL (Pasal 34);
2. UUNo.27/2007 tentang Pulau-Pulau Kecil dan Pengelolaan Pesisir, yang berkaitan dengan reklamasi (Pasal 34) dan kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 35).
3. UUNomor 10/2009 tentang Pariwisata, yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang (Pasal 27) yaitu pencemaran lingkungan di tempat/ spot pariwisata dan dampak sosial (Pasal 23)
4. UU No31/2004 tentang Perikanan, dan UU No. 45/2009 tentang perubahan UU No.31/2004. Pada pengelolaan perikanan (yakni Pasal 23).
5. UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

II. PERATURAN PEMERINTAH (PP)

1. PP Nomor 27/2012 tentang *Environmental Permit* (Izin Lingkungan). PP ini mengatur bahwa proyek wajib AMDAL - wajib memiliki Izin.
2. PP Nomor 19/1999 Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Laut
3. PP No82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran.

III. PERATURAN MENTERI (PERMEN)

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PERMEN) Nomor 05/2012, tentang jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang membutuhkan AMDAL. Peraturan ini juga berurusan dengan kriteria penyaringan untuk setiap proyek yang tidak disebutkan dalam daftar proyek wajib AMDAL-(Lampiran II PERMEN LH No 05/2012);
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PERMEN) Nomor 16/2012 tentang Pedoman Pemberian Dokumen Lingkungan (yaitu dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL);
3. Menteri Pekerjaan Umum Peraturan No.10/PRT/M/2008, menentukan jenis rencana pekerjaan umum dan /atau kegiatan yang memerlukan pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan(UKL-UPL).

IV. KEPUTUSAN MENTERI (KEPMEN)

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (KEPMEN) Nomor 4/2001 tentang kriteria untuk degradasi terumbu karang.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (KEPMEN) Nomor 201/2004 tentang Kriteria Standardan Pedoman Penentuan Degradasi Hutan Bakau.

V. KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL (KEPDIRJEN)

1. KEPDIRJEN Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil NO. 44/KP3K/2012 pada persetujuan peluncuran buku E-KKP3K tentang evaluasi dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

2.1.2 Perlindungan Sosial

Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan sosial untuk KKPSL COREMAP- CTI meliputi:

2.1.2.1 Pembubaran lahan dan pembatasan akses:

- a. UU Nomor 2/2012 tentang Pembelian Lahan untuk Penggunaan Umum.
- b. Peraturan Badan Pertanahan Nasional (PERATURAN Kepala Badan Pertanahan Nasional) No. 5/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Pelaksanaan Pengadaan Lahan
- c. UU No. 5/1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (PERATURAN Ditempatkan Pokok-Pokok Agraria) atau UUPA
- d. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- e. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2/2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk lampiran 9 (terutama lampiran D: resolusi tentang kompensasi dan ganti rugi, lampiran F: resolusi tentang tanah adat).

2.1.2.2 Masyarakat Adat:

- a. Keputusan Presiden Nomor 111/1999 tentang ketentuan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- b. Kementerian Sosial Keputusan No. 06/PEGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Terisolasi Pemberdayaan Masyarakat Tradisional;
- c. Pemberdayaan Sosial Direktur Jenderal Keputusan No. 020.A/PS/KPTS/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Komunitas Adat Terpencil.
- d. Undang-Undang Nomor 41/1999 UU Kehutanan

2.2 Kebijakan Perlindungan Sosial dan Lingkungan Bank Dunia yang Diterapkan pada COREMAP-CTI

COREMAP-CTI memicu Kebijakan Operasional Bank Dunia tentang Kebijakan Perlindungan Sosial dan Lingkungan berupa:

- OP4.01** Penilaian Lingkungan (*Environmental Assessment*),
- OP4.04** Habitat Alam (*Natural Habitats*),
- OP4.10** Masyarakat Adat (*Indigenous People*),
- OP4.12** Pemukiman Kembali (*Involuntary Resettlement*) karena pembebasan lahan dan terbatasnya akses terhadap sumber daya alam.

Kebijakan Perlindungan Sosial dan Lingkungan Bank Dunia yang diterapkan untuk COREMAP-CTI diringkas dalam Tabel 4.

Tabel 4. Kebijakan Perlindungan Sosial dan Lingkungan Bank Dunia

Kode	Kebijakan Operasional (OP)	Gambaran dan Tujuan
OP 4.01	Penilaian Lingkungan (PL)	<p><u>Uraian:</u></p> <p>Bank Dunia memerlukan penilaian lingkungan (PL) dari proyek yang diusulkan untuk pembiayaan Bank Dunia untuk membantu memastikan bahwa proyek tersebut bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan untuk meningkatkan pengambilan keputusan. PL memperhitungkan lingkungan alam (udara, air, dan tanah), kesehatan dan keselamatan manusia, aspek sosial (pemindahan bukan dengan sukarela, masyarakat adat, dan sumber daya budaya fisik) dan aspek lingkungan lintas batas dan global. PL mempertimbangkan aspek alam dan sosial secara terpadu. PL dimulai sedini mungkin dalam pengolahan proyek dan terintegrasi erat dengan keuangan, analisis kelembagaan, sosial, ekonomi dan teknis dari proyek yang diusulkan. PL harus mencakup analisis desain dan lokasi alternatif, atau pertimbangan "tidak ada pilihan" yang membutuhkan konsultasi publik dan penyebaran informasi harus dilakukan selama proyek berlangsung.</p>
		<p><u>Tujuan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk menginformasikan para pembuat keputusan mengenai sifat, risiko dan peluang lingkungan sosial; • Untuk memastikan bahwa proyek yang diusulkan untuk pembiayaan Bank Dunia bersifat ramah sosial dan lingkungan dan berkelanjutan (mempromosikan dampak positif, menghindari/mengurangi dampak negatif); • Untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi pemegang kepentingan dalam proses pengambilan keputusan sebagai salah satu elemen penting.
OP 4.04	Habitat Alami	<p><u>Uraian:</u></p> <p>Bank Dunia tidak akan mendukung konversi signifikan atau degradasi habitat alami. Jika itu tidak dapat dihindari, kompensasi melalui kawasan lindung tambahan harus dilaksanakan dengan nilai yang setara. Kebijakan ini menyiratkan pendekatan pencegahan untuk pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Jika terdapat potensi dampak, Bank Dunia menegaskan klien untuk menerapkan perlindungan yang juga mencakup persiapan, penilaian, dan pengawasan yang harus melibatkan ahli yang berkualitas. Partisipasi lokal harus mencakup pandangan / peran / kebutuhan termasuk masyarakat setempat. LSM harus terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta harus mendukung insentif konservasi lokal.</p>
		<p><u>Tujuan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk melindungi, memelihara, serta memulihkan habitat alam dan keanekaragaman hayatinya; • Untuk menjamin keberlanjutan layanan dan produk yang habitat alami berikan kepada manusia.

<p>OP 4.10</p>	<p>Masyarakat Adat (IP)</p>	<p><u>Uraian:</u></p> <p>Masyarakat Adat (IP) termasuk istilah "etnis pribumi minoritas" menggambarkan kelompok sosial dengan identitas rentan, sosial dan budaya yang berbeda dari masyarakat yang dominan, dan melekat pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah sejarah, dengan budaya terpisah dari wilayah proyek, dan biasanya menggunakan bahasa yang berbeda.</p> <p>Bagi proyek yang melibatkan masyarakat adat, Bank Dunia menyarankan pelaksana untuk merancang dan melaksanakan proyek dengan cara yang menjunjung martabat Masyarakat Adat, hak asasi manusia, dan keunikan budaya dansehingga mereka: (a) menerima manfaat sosial dan ekonomi budaya yang kompatibel, dan b) tidak menderita efek samping selama proses pembangunan. Masyarakat Adat diidentifikasi memiliki karakteristik berikut dalam beragam tingkatan:identifikasi diri sendiri dan pengakuan identitas oleh orang lain, keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur dan sumber daya alam di dalam habitat dan wilayah, adat budaya yang berbeda, ekonomi, lembaga sosial atau politik, dan bahasa daerah.</p>
		<p><u>Tujuan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mendorong penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, ekonomi, dan budaya dari masyarakat adat; • Untuk menghindari efek buruk pada masyarakat adat selama pengembangan proyek.
<p>OP 4.11</p>	<p>Pemukiman Kembali</p>	<p><u>Uraian:</u></p> <p>Pengalaman menunjukkan bahwa pemukiman kembali karena proyek pembangunan, tak tanggung-tanggung, sering menimbulkan risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan yang parah: sistem produksi yang dibongkar, masyarakat menghadapi pemiskinan ketika aset produktif mereka atau sumber penghasilannya hilang, masyarakat yang dipindahkan kehilangan kelingkungan di mana keterampilan produktif mereka mungkin kurang berlaku dan kompetisi untuk sumber dayayang lebih besar, kelembagaan masyarakat dan jaringan sosial yang melemah, kelompok kerabat tersebar, dan identitas budaya, otoritas tradisional, dan potensi untuk saling membantu berkurang atau hilang. Kebijakan ini mencakup jaminan untuk mengatasi dan mengurangi resiko-pemiskinan.</p>
		<p><u>Tujuan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk meminimalisasi perpindahan; • Untuk memperbaiki pemukiman sebagai program pembangunan; • Untuk memberikan peluang untuk berpartisipasi bagi orang-orangyang terkena dampak; • Untuk membantu pengungsi dalam upaya meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka, atau setidaknya untuk memulihkan mereka; • Untuk membantu pengungsi tanpa legalitas kepemilikan. • Untukmembayar kompensasi atas aset yang terkena dampak biaya penggantian.

3. Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan

KKPSL diterapkan untuk semua usulan dan perencanaan sub-proyek dari COREMAP-CTI. Kerangka ini terdiri dari dua proses utama, yaitu 1) Proses Penapisan Sosial Dan Lingkungan, dan 2) Panduan Perlindungan Sosial dan Lingkungan meliputi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL), Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (RAPLPK), Kerangka Kerja Rencana Masyarakat Adat (KKRMA).

3.1 Proses Penapisan Sosial dan Lingkungan

Proses penapisan lingkungan dan sosial dilakukan untuk menilai potensi dampak negatif (jika ada) dari Program COREMAP-CTI.

Semua sub-proyek yang diusulkan dan direncanakan akan dilakukan penapisan sosial dan lingkungan, yang meliputi:

1. Penapisan dengan Daftar Negatif COREMAP-CTI.
2. Penapisan dengan Daftar Centang Perlindungan Sosial dan Lingkungan.

Proses penapisan dilakukan oleh Unit Pelaksana Proyek (UPP) yang mencakup unit Ditjen KP3K KKP (BKKN Kupang, BPSPL Makassar, LPSPL Sorong), Ditjen Perikanan Tangkap KKP, P2O-LIPI, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, dan unit pelaksana lainnya (seperti perorangan, kelompok masyarakat, LSM, sektor swasta, dan lainnya).

3.1.1 Daftar Negatif COREMAP-CTI

Daftar Negatif COREMAP-CTI adalah alat penapisan pertama untuk setiap kegiatan yang direncanakan (diusulkan dalam DIPA). COREMAP-CTI tidak akan memfasilitasi dan membiayai kegiatan-kegiatan berikut:

- Pembangunan pemukiman baru atau perluasan pemukiman yang ada di dalam habitat alam dan kawasan perlindungan laut yang ada atau yang diusulkan
- Setiap kegiatan yang akan mengakibatkan pemukiman individu atau (sukarela atau paksa) masyarakat, yang berkaitan dengan OP 4.12.
- Setiap kegiatan yang membutuhkan pembebasan lahan dalam skala besar. Tapi, jika lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur berskala kecil, maka perlu untuk menjadi bagian dari kontribusi masyarakat, dan forum desa yang terpilih harus memberikan konfirmasi tertulis bahwa individu yang terkena belum beli terkena dampak negatif. Lahan yang dibeli dalam skala kecil masih mungkin.
- Pembangunan Perumahan.
- Pembangunan pelabuhan.
- Program Pertanian dan perluasan pemukiman yang diperlukan.
- Kegiatan yang secara signifikan mengubah atau menurunkan habitat alam termasuk orang-orang dari ekosistem darat, pesisir dan laut, atau kegiatan di mana konservasi dan / atau keuntungan lingkungan tidak jelas lebih besar daripada potensi kerugian, serta penyebab pemukiman.
- Reklamasi dan pengembangan lahan baru.
- Kegiatan pertanian skala besar.
- Skema Pengembangan lahan untuk membawa lahan hutan menjadi produksi pertanian.
- Drainase habitat satwa liar lahan basah atau hutan perawan.
- Proyek produksi Kehutanan.
- Konversi lahan hutan bukit untuk penggunaan lahan lainnya.
- Setiap operasi penebangan komersial.
- Pertambangan Coral.
- Konstruksi skala besar diperkirakan akan menyebabkan dampak lingkungan negatif yang signifikan.
- Skala drainase besar dan proyek irigasi.

- Setiap aktivitas yang cenderung menciptakan dampak buruk terhadap kelompok etnis atau masyarakat adat di desa dan / atau di desa-desa tetangga atau tidak dapat diterima oleh kelompok etnis yang tinggal di sebuah desa komposisi etnis campuran.
- Pembangunan atau rehabilitasi tempat ibadah.
- Kegiatan yang akan kehilangan atau kerusakan kekayaan budaya, termasuk situs-situs yang memiliki nilai-nilai alami arkeologi (prasejarah), paleontologi, sejarah, agama, dan nilai-nilai budaya.
- Industri, transportasi, pembelian dan penggunaan jumlah besar bahan berbahaya dan / atau beracun, termasuk semua jenis pestisida, logam beracun, dan bahan kimia organik lainnya yang akan meracuni dan merugikan ekosistem dan kesehatan manusia.

3.1.2 Daftar Centang Perlindungan Sosial dan Lingkungan

Jika kegiatan yang diusulkan lulus dari penapisan Daftar Negatif, proses penapisan kedua adalah penapisan dengan daftar centang perlindungan sosial dan lingkungan seperti yang ditunjukkan pada tabel 5 dalam dokumen ini. Daftar ini menyediakan pedoman bagi Kantor Pengelola Proyek (KPP) / UPP untuk mengenali potensi risiko kegiatan / sub-proyek yang direncanakan terhadap lingkungan, keberadaan masyarakat adat, pembebasan lahan dan pembatasan akses ke sumber daya alam.

Jika jawaban untuk salah satu pertanyaan dalam daftar periksa adalah "Ya", maka panduan KKPSL harus diikuti dalam pelaksanaan proyek / kegiatan.

Pedoman KKPSL meliputi:

1. Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan (KKML),
2. Kerangka Kerja Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (K3PLPK),
3. Kerangka Kerja Rencana Masyarakat Adat (KKRMA).

Jika kegiatan sub-komponen yang diusulkan tidak dikecualikan dari dana setelah penapisan daftar negatif, maka kegiatan tersebut harus mengidentifikasi isu-isu perlindungan utama dan memberikan mitigasi yang dirancang diinstrumen perlindungan masing-masing seperti yang ditunjukkan dalam Kerangka.

Tabel 5. Daftar Centang Penapisan untuk Perlindungan Sosial dan Lingkungan

		Ya	Tdk	Panduan KKPSL
A. Lingkungan – Apakah sub-proyek:				
1.	Berisiko terhadap kontaminasi air minum?			
2.	Menyebabkan drainase air memburuk dan meningkatkan risiko penyakit terkait seperti malaria?			
3.	Berupa panen atau memanfaatkan sejumlah besar sumber daya alam seperti pohon, kayu bakar atau air?			
4.	Berada di dalam atau dekat daerah sensitif lingkungan (misalnya hutan alam utuh, bakau, lahan basah) atau spesies terancam?			
5.	Menyebabkan risiko degradasi minyak meningkat dan erosi?			
6.	Berpotensi tanah longsor?			
7.	Berisiko meningkatnya salinitas tanah?			
8.	Memproduksi atau meningkatkan produksi, limbah padat atau cair (edgewater, medis, limbah rumah tangga atau limbah konstruksi)?			
9.	Mempengaruhi kuantitas atau kualitas air permukaan (misalnya: laut, sungai, sungai, lahan basah) atau air tanah (misalnya sumur)?			
10.	Mengakibatkan produksi limbah padat atau cair, atau mengakibatkan peningkatan produksi limbah, selama konstruksi atau operasi?			
<i>Jika jawaban untuk salah satu pertanyaan 1-10 adalah "Ya", harap sertakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) atau SPPL dengan penerapan sub-proyek.</i>				Annex A. RPL, SPPL
B. Pembebasan lahan dan pembatasan akses ke sumber daya – Apakah sub-proyek:				
11.	Mengharuskan lahan (publik atau swasta) diperoleh (sementara atau permanen) untuk pengembangannya?			

12.	Paling mungkin memperoleh lahan dari masyarakat melalui sumbangan lahan?			
13.	Menggunakan lahan yang saat ini ditempati atau secara teratur digunakan untuk tujuan produktif (misalnya berkebun, pertanian, memancing lokasi, hutan)			
14.	Mengakibatkan kerugian sementara atau permanen terhadap tanaman, pohon buah-buahan atau prasarana rumah tangga seperti toilet dan dapur di luar rumah?			
15.	Mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan dan mata pencaharian akibat pembebasan lahan?			
16.	Mengakibatkan pembatasan secara paksa terhadap akses oleh orang-orang terhadap taman dan kawasan lindung?			
17.	Mengakibatkan hilangnya akses terhadap sumber daya alam, fasilitas umum dan jasa?			
<i>Jika jawaban untuk salah satu pertanyaan 11-17 adalah "Ya", silahkan baca KKPSL dan, jika diperlukan, siapkan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (RAPLPK) atau surat pernyataan sumbangan lahan dengan penerapan sub-proyek.</i>				Annex B K3PLPK
C. Masyarakat Adat:				
18.	Apakah ada kelompok sosial-budaya yang terdapat di atau menggunakan area proyek yang dapat dianggap sebagai "masyarakat adat" / "etnis minoritas" / kelompok suku "di daerah proyek?			
19.	Apakah ada anggota kelompok pribumi di daerah yang bisa mendapatkan manfaat dari proyek ini?			
20.	Apakah kelompok tersebut mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok sosial dan budaya yang berbeda?			
21.	Apakah kelompok tersebut memiliki ikatan yang erat dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di wilayah proyek?			
22.	Apakah kelompok tersebut menggunakan bahasa asli yang berbeda dari bahasa nasional atau bahasa yang digunakan oleh mayoritas di wilayah proyek?			
23.	Apakah kelompok tersebut memiliki lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik?			
24.	Apakah kelompok-kelompok tersebut secara historis, sosial dan ekonomi terpinggirkan, tidak berdaya, terasing, dan / atau diskriminasi?			
25.	Apakah kelompok tersebut terwakili dalam setiap badan pembuat keputusan resmi ditingkat nasional atau lokal?			
<i>Jika jawaban untuk salah satu pertanyaan 18-25 adalah "Ya", silahkan baca KKPSL dan, jika diperlukan, siapkan Rencana Masyarakat Adat (RMA) dengan penerapan proyek / sub-kegiatan.</i>				Annex C KKRMA

3.2 Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan (KKPL)

Kerangka kerja ini terdiri dari serangkaian pemantauan, mitigasi dan langkah-langkah institusional yang akan diambil selama perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan apakah proyek-proyek yang dihasilkan menghilangkan dampak sosial dan lingkungan, atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Potensi dampak lingkungan dari proyek dan mitigasi diuraikan dalam Tabel 6.

3.2.1 Penilaian Lingkungan

DPL terdiri dari beberapa instrumen analisis mengenai dampak lingkungan yang dibutuhkan oleh UU 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan, yang akan berlaku untuk setiap kegiatan/sub-proyek yang diajukan oleh COREMAP-CTI. RPL harus dibuat dengan berkonsultasi dengan semua kelompok/masyarakat yang terkena dampak. Instrumen meliputi:

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL UU No32/2009)-keseluruhan proses penilaian dampak lingkungan yang berpotensi signifikan dan parah dalam perencanaan dan persiapan kegiatan proyek, yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan pada penerimaan

pelaksanaan setiap usulan kegiatan/sub-proyek.

Karena proyek COREMAP-CTI tidak dirancang untuk memberikan dampak yang berarti dan berat terhadap lingkungan, AMDAL seharusnya tidak diperlukan untuk setiap kegiatan /sub-proyek yang diusulkan. Jika ada kegiatan atau sub-proyek yang diusulkan memerlukan AMDAL, maka COREMAP-CTI tidak akan membiayai.

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL atau UKL/UPL PERMENLH 16/2012)- adalah pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan atau rencana yang diperlukan oleh setiap kegiatan/sub-proyek yang tidak wajib AMDAL. Penjelasan rinci tentang UKL/UPL diatur oleh PERMENLH No. 16/2012 tentang UKL/UPL dan SPPL sehubungan dengan UU No 32/2009.

Kegiatan dan sub-proyek COREMAP-CTI akan memerlukan dokumen RPL(UKL /UPL). RPL(UKL /UPL) harus disiapkan oleh badan yang kompeten dan mengikuti persyaratan yang tercantum dalam Permen LH No.16/2012. UKL/UPL, harus terdiri dari satu set informasi mengenai identitas pemrakarsa proyek, kegiatan yang diusulkan, dan potensi dampak lingkungan, pengelolaan yang diusulkan (termasuk mitigasi) dan program pemantauan, dan langkah-langkah institusional.

SPPL atau Surat Pernyataan Kemampuan dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan digunakan untuk kegiatan/sub-proyek di luar daftar UKL-UPL. SPPL ini dibuat oleh unit pelaksana (KPP/UPP/unit pelaksana lainnya) mengikuti contoh SPPL sebagaimana diatur dalam Permen LH 16/2012 (Lampiran A).

Tabel 6. Potensi Dampak Lingkungan dari Proyek Sejenis dan Tindakan Mitigasi

TINDAKAN SUB-PROYEK	POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN	KEMUNGKINAN MITIGASI
Renovasi&Rehabilitasi Bangunan	<p>Tanah-terkontaminasi dari bahan limbah, misalnya semen dan oli mesin cat, dll</p> <p>Kualitas dan aliran air-pencemaran air karena alat dan bahan kimia</p> <p>Kualitas dan aliran air-penyumbatan saluran air</p> <p>Kualitas udara-debu, kebisingan, bau, dan polusi dalam ruangan</p> <p>Keanekaragaman hayati hutan-gangguan taman nasional dan kawasan lindung lainnya</p> <p>Keanekaragaman hayati hutan-hilangnya vegetasi</p> <p>Sosial-meningkatnya sampah</p> <p>Sosial-kecelakaan kerja</p>	<p>Pengendalian dan pembersihan setiap hari dilokasi konstruksi, pengawasan layanan pembuangan sampah yang memadai</p> <p>Pembuangan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya</p> <p>Pembersihan secara teratur pada saluran air</p> <p>Kontrol debu dengan air, desain dan penempatan yang tepat, membatasi kerja untuk waktu tertentu</p> <p>Pertimbangan lokasi alternatif</p> <p>Meminimalkan kerugian vegetasi selama konstruksi</p> <p>Pembersihan rutin</p> <p>Pemberian pelatihan keselamatan dasar dan peralatan, fasilitas dan alat pertolongan pertama</p>
Pengerjaan Bangunan-Bangunan Baru	<p>Tanah-kontaminasi dari bahan limbah, misalnya semen dan cat, oli mesin, dll</p> <p>Tanah-erosi dan banjir dari konstruksi baru</p> <p>Kualitas air dan kontaminasi aliran air karena alat dan bahan kimia</p> <p>Kualitas dan aliran air –penyumbatan saluran air</p> <p>Kualitas dan aliran air-kontaminasi dari jamban</p> <p>Kualitas udara-debu, kebisingan, bau, dan polusi dalam ruangan</p> <p>Kualitas udara-udara dan garis penyakit yang ditularkan karena salah perawatan atau</p>	<p>Kontrol dan pembersihan setiap hari dilokasi konstruksi, penyediaan jasa pembuangan limbah yang memadai</p> <p>Desain yang sesuai dan penentuan tapak bangunan, jauh dari lereng dan dengan drainase yang memadai</p> <p>Pembuangan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya</p> <p>Pembersihan saluran air secara teratur</p> <p>Penempatan yang tepat dari fasilitas dan kakus terkait sumber air, pemeliharaan jamban</p> <p>Kontrol debu dengan air, desain dan penempatan yang tepat, pembatasan konstruksi untuk waktu tertentu</p> <p>Asuransi rencana pemeliharaan dan penjadwalan untuk jamban</p>

	kelalaian kakus	
	<p>Keanekaragaman hayati dan hutan-gangguan taman nasional dan kawasan lindung lainnya</p> <p>Keanekaragaman hayati dan hutan-hilangnya vegetasi</p> <p>Sosial-meningkatnya sampah</p> <p>Sosial-kecelakaan kerja</p>	<p>Pertimbangkan lokasi alternatif</p> <p>Meminimalkan kerugian vegetasi selama konstruksi</p> <p>Pembersihan rutin</p> <p>Pemberian pelatihan keselamatan dasar dan peralatan, fasilitas atau alat pertolongan pertama</p>
Pembangunan Pusat Kesehatan Baru	<p>Tanah-kontaminasi dari bahan limbah, misalnya semen dan cat, oli mesin, dll</p> <p>Kualitas dan aliran air-pencemaran air karena alat dan bahan kimia</p> <p>Kualitas dan aliran air-penyumbatan saluran air</p> <p>Kualitas udara-debu, kebisingan, bau, dan polusi dalam ruangan</p> <p>Keanekaragaman hayati dan hutan-gangguan taman nasional dan kawasan lindung lainnya</p> <p>Keanekaragaman hayati dan hutan-hilangnya vegetasi</p> <p>Sosial-meningkatnya sampah</p> <p>Sosial-kecelakaan konstruksi</p> <p>Sosial - limbah medis</p>	<p>Pengendalian dan pembersihan setiap hari dilokasi konstruksi, penyediaan jasa pembuangan limbah yang memadai</p> <p>Pembuangan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya</p> <p>Pembersihan secara teratur pada saluran air</p> <p>Kontrol debu dengan air, desain dan penempatan yang tepat, membatasi konstruksi untuk waktu tertentu</p> <p>Pertimbangkan lokasi alternatif</p> <p>Meminimalkan kerugian vegetasi selama konstruksi</p> <p>Pembersihan rutin</p> <p>Pemberian pelatihan keselamatan dasar dan peralatan, fasilitas, atau alat pertolongan pertama</p> <p>Langkah-langkah khusus untuk pembuangan limbah medis.</p>
Rehabilitasi jalanan terpencil dan pembangunan jalanan-jalanan terpencil baru	<p>Tanah-hilangnya vegetasi, penebangan pohon atau perburuan satwa liar di jalan yang direhabilitasi atau di kawasan hutan konservasi</p> <p>Tanah-erosi dan peningkatan limpasan permukaan</p> <p>Kualitas udara-debu dan generasi partikel selama rehabilitasi</p>	<p>Revegetasi dan reforestasi di sisi jalan, daerah yang terbatas sebagai hutan atau cagar alam</p> <p>Membangun atau merehabilitasi tanggul jalan sedemikian rupa untuk memungkinkan air mengalir dengan baik pada aliran, menyediakan drainase untuk rute aliran banjir atau limpasan</p> <p>Basahi area tersebut dengan air secara terus menerus</p>

		Sosial-kontaminasi dari bahan limbah, misalnya oli mesin, pasir, dll	Penyediaan jasa pembuangan limbah yang memadai selama rehabilitasi.
Persediaan Air		<p>Tanah-degradasi tanah selama konstruksi</p> <p>Kualitas dan ketersediaan air-pencemaran air</p> <p>Kualitas dan ketersediaan air-rembesan air yang terkontaminasi yang kembali ke dalam sumur</p> <p>Kualitas dan ketersediaan air –genangan air di sekitar sumur, sumur atau tangki penyimpanan yang berubah menjadi situs berkembang biaknya penyakit</p> <p>Kualitas dan ketersediaan air-eksploitasi akuifer yang berlebihan</p> <p>Keanekaragaman hayati hutan-gangguan pada satwa liar</p> <p>Keanekaragaman hayati dan hutan – hilangnya vegetasi</p>	<p>Revegetasi dan stabilisasi fisik</p> <p>Perlindungan peternakan yang memadai, jarak minimal dari pemukiman dan pertanian, menjamin air pada sumber tidak digunakan untuk mandi, pencucian, penyiraman hewan, dll</p> <p>Tindakan yang diambil untuk meminimalkan rembesan, misalnya dengan lapisan yang baik dan memperluas pengecoran di atas permukaan tanah, meliputi sumur, memasang pompa tangan atau ember yang terpasang permanen untuk menimba air</p> <p>Drainase yang ada di sekitar sumur penyimpanan harus tertutup</p> <p>Pemantauan untuk memastikan penggunaan akuifer berkelanjutan</p> <p>Pemilihan lokasi yang tepat</p> <p>Perlindungan terhadap vegetasi selama konstruksi</p>
Budidaya Laut, Pertanian, Agro-Processing, dan Industri masyarakat		<p>Tanah-erosi atau kerugian akibat pembangunan atau rehabilitasi sarana</p> <p>Tanah-pencemaran akibat limbah</p> <p>Kualitas dan aliran air-kontaminasi sumber air</p> <p>Kualitas dan aliran air-kontaminasi air akibat</p>	<p>Penempatan yang tepat, tindakan pengendalian erosi, rencana pemeliharaan fasilitas dan penjadwalan</p> <p>Asuransikan pembuangan limbah atau penggunaan kembali dan penanganan bahan baku yang tepat</p> <p>Penempatan yang tepat, jarak minimal dari sumber air terdekat</p> <p>Penghapusan residu pertanian di</p>

	<p>residu pertanian</p> <p>Kualitas dan ketersediaan air-pencemaran air</p> <p>Obstruksi mahluk laut</p> <p>Pupuk dan pestisida</p> <p>Penggunaan fiberglass</p> <p>Keanekaragaman hayati dan hutan-kerugian vegetatif karena pembangunan fasilitas baru</p>	<p>debit air</p> <p>Perlindungan peternakan yang memadai, jarak minimal dari pemukiman dan pertanian, menjamin air pada sumber tidak digunakan untuk mandi, pencucian, penyiraman hewan,dll</p> <p>Penempatan budidaya yang tepat yang jauh dari pemukiman dan navigasi</p> <p>Pupukdan pestisida diproduksi, dikemas, diberi label, ditangani, disimpan, dibuang, dan diterapkan sesuai dengan standar internasional.</p> <p>Penyediaan masker, sarung tangan dan pelindung mata, Pemberian pelatihan keselamatan dasar dan peralatan, fasilitas,atau alat pertolongan pertama</p> <p>Mendorong pemeliharaan vegetasi, atau Revegetasi dan reforestasi</p>
Transportasi,Derma gaKapalTransportasi, dll	<p>Hilangnya habitat pesisir, misalnya penutup bakau;</p> <p>Peningkatan erosi pesisir, polusi</p>	<p>Penanaman kembali bakau, studi transportasi sedimen, mencegah penambangan pasir dan terumbu karang untuk pembangunan</p>
Rehabilitasi bakau, terumbu karang,	<p>Karang, peningkatan tutupan karang, peningkapan tutupan hutan bakau, peningkatan retensi tanah</p>	<p>Dampak positif, tidak ada mitigasi</p>
Fasilitas sanitasi umum dan swasta	<p>Tanah-tanah yang terkontaminasioleh patogendan parasitdari kotoran</p> <p>Tanah-erosi tanah karena konstruksi atau penghapusan vegetasi</p> <p>Kualitas air -pencemaran air</p>	<p>Desain jamban yang sesuai untuk tanah lokal dan kondisi permukaan air, mendidik masyarakat tentang kebutuhan untuk menggunakan dan memelihara jamban secara sehat, memastikan rencana perawatan dan penjadwalan</p> <p>Penempatan yang tepat, revegetasi</p> <p>Penempatan yang tepat, jarak minimal dari sumber air terdekat</p>
Pembangunan Pasar	<p>Tanah-kontaminasi dari bahan limbah, misalnya semen dan cat, oli mesin, dll</p> <p>Kualitas aliran air dan -pencemaran air karena</p>	<p>Pengendalian dan pembersihan setiap hari dilokasi konstruksi, penyediaan jasa pembuangan limbah yang memadai</p> <p>Pembuangan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya</p>

	bahan dan bahan kimia Kualitas dan aliran air-penyumbatan saluran air Kualitas udara-debu, kebisingan, bau Keanekaragaman hayatan hutan-gangguan taman nasional dan kawasan lindung lainnya Keanekaragaman hayati dan hutan-hilangnya vegetasi Sosial-meningkatnya sampah Sosial-kecelakaan kerja	Pembersihan saluran air secara teratur Kontrol debu dengan air, desain dan penempatan yang tepat, membatasi konstruksi untuk waktu tertentu Pertimbangkan lokasi alternatif Meminimalkan kerugian vegetasi selama konstruksi Pembersihan rutin Pemberian pelatihan keselamatan dasar dan peralatan, fasilitas atau alat pertolongan pertama.
--	---	---

3.2.2 Pendekatan Pengelolaan

Tanggung jawab keseluruhan implementasi RPL dan kinerja lingkungan dari program ini dilakukan oleh KPP dan UPP. KPP adalah titik fokus untuk semua hal yang berkaitan dengan isu lingkungan selama proyek COREMAP-CTI.

Peranan tanggung jawab berbagai lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan RPL adalah sebagai berikut:

- **Tahap Persiapan Proyek:** Pada tahap ini, UPP akan bertanggung jawab dan akan memantau kegiatan-kegiatan berikut:
 - a) Memastikan bahwa Pengkajian lingkungan yang sesuai PL dilakukan.
 - b) Memastikan bahwa dokumen RPL(UKL, UPL) atau SPPL terlampir pada dokumen kontrak sebagai bagian dari persyaratan kontrak.
- **Tahap Konstruksi Proyek:** Pada tahap ini, diperlukan pemantauan sebagai berikut:
 - a) Pemantauan Reguler: KKP harus memastikan bahwa pelaksanaan COREMAP-CTI relevan dengan RPL. Selama konstruksi, Kontraktor akan bertanggung jawab untuk pemantauan harian dan pengawasan berkala untuk memastikan pekerjaan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari Dokumen Kontrak dan RPL
 - b) Pemantauan Kepatuhan: Pemantauan Kepatuhan adalah tanggung jawab dari dua organisasi berikut: (1) Bank Dunia yang merupakan donor untuk program COREMAP-CTI memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk memantau dan supervisi(2) KKP/KPP.
 - c) Kontraktor harus memastikan bahwa semua proyek dapat mengurangi dampak buruk yang berpotensi signifikan terhadap lingkungan hingga pada tingkat yang
 - d) Kontraktor harus memastikan bahwa proyek harus diprioritaskan berdasarkan seberapa penting, biaya, kelembagaan, pelatihan, dan persyaratan pemantauan.
 - e) Mengembangkan rencana mitigasi adalah untuk memastikan bahwa tindakan lingkungan yang diusulkan cocok untuk seluruh pelaksanaan proyek.
- **Tahap Pemantauan:** Pada tahap ini diperlukan pemantauan sebagai berikut:
 - a. **Pemantauan Rutin:** Ini adalah tanggung jawab kontraktor untuk memastikan bahwa saluran air beroperasi dengan benar dan apabila terdapat kesalahan maka diperbaiki tepat waktu

- b. **Pemantauan Penuh:** Bank Dunia dan KKP memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan penuh untuk memastikan bahwa persyaratan yang telah ditentukan dalam persyaratan lingkungan terpenuhi.

Tabel 7. Rangkuman Tanggung Jawab Pihak-Pihak Utama.

Lembaga	Tanggung Jawab
Tingkat Nasional	
<p><i>Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Kementerian Kelautan dan Perikanan</i> (Ditjen KP3K / KKP)</p> <p><i>Kantor Pengelola Proyek (KPP)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kebijakan secara keseluruhan dan arahan teknis untuk pengelolaan perlindungan lingkungan. • Memastikan bahwa langkah-langkah yang berlaku di RPL termasuk dalam desain, dan kondisi yang dipenuhi dengan RPL disertakan dalam dokumen lelang. • Mengembangkan, mengatur dan memberikan program pelatihan lingkungan dan lokakarya untuk staf, masyarakat, kontraktor, staf pengawasan bidang dan pejabat instansi pelaksana lainnya (bertanggung jawab untuk pengawasan pemeliharaan pekerjaan), sesuai kebutuhan, dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaannya. • Mengembangkan program untuk membangun kapasitas jangka panjang dilembaga yang berpartisipasi untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan perkotaan dan pemantauan. • Menyusun pedoman teknis tambahan, jika diperlukan, untuk mendukung RPL dalam memperkuat pelaksanaan perlindungan lingkungan. • Melaporkan kepada Bank Dunia mengenai kinerja lingkungan secara keseluruhandari proyeksebagai bagian dari laporan kemajuan berkala. • Menjaga kerjasama yang erat dengan perusahaan yang relevan yang bertanggung jawab atas sub proyek selama operasi proyek. • Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari sub-proyek, memberikan pedoman tentang partisipasi masyarakat dalam pemantauan lingkungan.
Tingkat Provinsi dan Kabupaten	
<p><i>UPP</i> <i>(Unit Pelaksanaan Proyek)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal penapisan –berdasarkan daftar centang lingkungan, baik yang menyetujui pencairan proposal sub-proyek dan pelaksanaannya, atau yang menetapkan bahwa RPL diperlukan. • Meninjau dan menyetujui RPLserta pencairan dan pelaksanaan selanjutnya. • Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan sub-proyek.
<i>Pemyuluh</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasi kegiatan di tingkat desa dan membantu komunikasi pada rencana pelaksanaan proyek untuk desa. • Untuk memonitor, mendokumentasikan, dan melaporkan (ke UPP) bahwa tidak ada kegiatan yang berdampak lingkungan yang dilakukan di tingkat desa. • <i>Contact person</i> yang siap menerima keluhan.

3.2.3 Pemantauan dan Pengawasan RPL

Pemantauan lingkungan selama pelaksanaan proyek memberikan informasi tentang aspek utama lingkungan proyek ini, terutama mengenai dampak lingkungan dari proyek dan efektivitas langkah-langkah mitigasi.

Secara khusus, bagian pemantauan RPL menyediakan:

1. Deskripsi spesifik dan rincian teknis, mengenai langkah-langkah pemantauan, termasuk parameter yang akan diukur, metode yang akan digunakan, lokasi pengambilan sampel, frekuensi pengukuran, batas deteksi (jika sesuai), dan definisi ambang batas yang akan memberikan tanda akan perlunya tindakan korektif, dan
2. prosedur pemantauan dan pelaporan untuk:
 - i. Memastikan deteksi dini dari kondisi yang memerlukan langkah-langkah mitigasi tertentu, dan
 - ii. Memberikan informasi tentang kemajuan dan hasil mitigasi.

KPP akan melakukan pemantauan dan memberikan laporan pemantauan berkala kepada Bank Dunia.

KPP juga akan melakukan evaluasi pasca pelaksanaan proyek sekitar satu tahun setelah penyelesaian sub-proyek, untuk memastikan apakah tujuan proyek itu tercapai.

3.3 Kerangka Kerja Perlindungan Sosial

Kerangka Kerja Perlindungan Sosial meliputi:

- a. Kerangka Kerja Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali, yang juga meliputi Kerangka Kerja Proses untuk pembatasan akses (K3PLPK, Annex B)
- b. Kerangka Kerja Rencana Masyarakat Adat (KKRMA, Annex C).

3.3.1 Kerangka Kerja Pembebasan Lahan dan Pembatasan Akses

Jika kegiatan / sub-proyek yang direncanakan membutuhkan pembebasan lahan atau akses ke habitat alami atau sumber daya serta mempengaruhi pemukiman masyarakat setempat, KKPSL mensyaratkan bahwa kegiatan / sub-proyek harus mengikuti Kerangka Kerja Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (K3PLPK, dalam Lampiran B).

K3PLPK mencakup dua instrumen berupa 1) Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (RAPLPK), dan 2) RAPLPK Sederhana. Kedua instrumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa **setiap potensi dampak diminimalkan, dan bahwa setiap orang yang terkena dampak tersebut diberikan kesempatan yang luas, melalui pemberian kompensasi atau bentuk bantuan lainnya, untuk meningkatkan atau setidaknya memulihkan pendapatan dan standar hidup.**

Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (RAPLPK) diperlukan bila pembebasan lahan mempengaruhi lebih dari 200 orang, mengambil lebih dari 10% aset produktif rumah tangga dan / atau melibatkan relokasi fisik.

RAPLPK Sederhana diperlukan apabila melibatkan kurang dari 200 orang terkena dampak dan pembebasan lahannya kecil, kurang dari 10% dari seluruh aset produksi rumah tangga terkena dampak.

Proyek ini telah menunjukkan bahwa tidak ada infrastruktur skala besar yang mengarah pada pembebasan / pemukiman lahan skala besar yang akan dibiayai. Tidak ada RAPLPK yang diharapkan pada sub-proyek yang akan dibiayai. Sub-proyek akan melibatkan infrastruktur skala kecil dengan pembebasan lahan yang terbatas, yang akan diperoleh melalui hibah atau hanya akan perlu RAPLPK Sederhana.

Namun jika RAPLPK diperlukan, Bank Dunia harus menyetujuinya sebelum dilaksanakan.

Kerangka kerja proses diperlukan mengingat **proyek dapat menyebabkan pembatasan akses** terhadap sumber daya alam pada kawasan yang dilindungi/konservasi. Tujuannya adalah untuk membentuk suatu proses dimana anggota masyarakat yang berpotensi terkena dampak mampu berpartisipasi dalam:

1. Desain komponen proyek,
2. Penentuan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan pemukiman kembali
3. Pelaksanaan dan pemantauan kegiatan proyek yang relevan.

Rencana aksi untuk mengurangi dampak buruk dari pembatasan akses ke masyarakat akan menjadi bagian dari dokumen RAPLPK.

3.3.2 Kerangka Kerja Rencana Masyarakat Adat (KKRMA)

Kerangka Kerja Rencana Masyarakat Adat (KKRMA) ini disusun dalam rangka memberikan beberapa prinsip umum dan prosedur yang akan diterapkan selama persiapan dan implementasi sub-proyek, apabila masyarakat adat nantinya akan terpengaruh. Oleh karena itu, dalam COREMAP-CTI, tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk menjamin konsultasi, memberikan suara kepada masyarakat adat, dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari program ini. Tidak ada dampak yang merugikan untuk diantisipasi, karena telah menjadi daftar negatif dalam penapisan sub-proyek.

Detail mengenai pedoman bagi KKRMA disajikan pada Lampiran C. Jika, kegiatan / sub-proyek akan mempengaruhi masyarakat adat atau etnis minoritas, pelaksana proyek harus menyiapkan Rencana Masyarakat Adat (RMA), seperti yang diarahkan dalam KKPSL. RMA harus ditinjau dan disetujui oleh Bank Dunia sebelum diimplementasikan.

Karena komponen COREMAP-CTI akan mendukung sub-proyek di beberapa provinsi, kecenderungan mempengaruhi masyarakat adat atau etnis minoritas akan terjadi di beberapa provinsi seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua berpartisipasi.

Penilaian Sosial Cepat (PSC)

Sebagai bagian dari persiapan proyek, Penilaian Sosial Cepat (PSC) yang dilakukan secara terpisah untuk melihat permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat adat, partisipasi gender dan resiko-resiko sosial. PSC dilakukan dengan berbagai metode termasuk *kajian pustaka*, kunjungan lapangan di daerah proyek yang diusulkan (TNP Sawu), dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan utama dari wilayah proyek yang berbeda termasuk Sikka, Pangkajene Kepulauan, Selayar, Wakatobi, Buton, Raja Ampat dan Biak .

Temuan utama di PSC umumnya bahwa:

Masyarakat adat ada di beberapa desa pesisir dari situs COREMAP-CTI, terutama di 4 kabupaten yaitu Buton, Wakatobi, Biak dan Raja Ampat. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan awal dengan menggunakan pemetaan masyarakat adat oleh Bank Dunia (2010) (lihat Tabel 9 dalam Lampiran C).

Partisipasi gender dalam COREMAP-2 telah diakui untuk diperbaiki di banyak kabupaten di mana partisipasi perempuan telah meningkat tidak hanya dalam kegiatan program (terutama dalam pertemuan), tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya. Namun, kapasitas mereka untuk pendapatan alternatif hanya terbatas pada produksi pangan saja.

Risiko sosial berpotensi selama pelaksanaan, dan dipicu terutama karena kecemburuan sosial. Berikut merupakan sorotan mengenai risiko sosial:

- Pemilihan desa menciptakan kecemburuan antara desa COREMAP dan non-COREMAP

Buton: Masyarakat di desa Waturombe, yang terletak di antara dua desa COREMAP dari Waturombe Bata dan Gundu-gundu, merasa iri dengan pelaksanaan proyek COREMAP yang tidak terjadi di desa mereka. Meskipun tidak ada tindakan nyata negatif yang ditunjukkan oleh masyarakat Waturombe, mereka telah memberikan banyak keluhan kepada petugas COREMAP lokal. Bahkan, untuk menunjukkan keinginan mereka untuk melaksanakan program COREMAP mereka mendirikan DPL mereka sendiri.

- Pemilihan Penerima Dana Bergulir

Di hampir semua kabupaten COREMAP-2, kecemburuan sosial dapat ditemukan di antara masyarakat di desa karena dipicu oleh pemilihan penerima dana bergulir. Hal ini utamanya ditimbulkan oleh proses pemilihan penerima dana bergulir. Selain itu, kecemburuan juga dipicu oleh perlakuan tidak adil kepada orang-orang di satu desa meskipun mereka hidup di pulau terpisah. Di kawasan Pangkep misalnya, orang-orang di Pulau Pajenekang merasa iri terhadap orang-orang di Pulau Badi yang menerima dana tersebut. Pulau Pajenekang dan Pulau Badi terdaftar sebagai satu desa Mattirodeceng. Karena masyarakat di Pajenekang mengeluhkan hal itu, COREMAP menampung aspirasinya dengan memberikan juga dana bergulir di Pulau Pajenekang, meskipun itu tidak dirancang pada awalnya.

- Pemilihan orang-orang yang menjadi anggota organisasi desa COREMAP seperti LPSTK

Di hampir semua desa COREMAP, kecemburuan sosial dapat ditemukan karena pemilihan orang-orang yang duduk dalam LPSTK, LKM, atau POKWASMAS. Ada masyarakat yang percaya bahwa mereka harusnya dilibatkan, tetapi kenyataannya tidak.

- Konflik dengan pihak luar karena akses sumber daya alam

Wakatobi: Ada desa COREMAP yang merasa sulit dengan masyarakat Bajoe (sebagai etnis minoritas), yang menambang pasir dan terumbu karang di desa tersebut, padahal penduduk desa itu mencoba untuk mengelola sumber daya terumbu karangnya sendiri.

Selayar: Terdapat sebuah konflik besar antara penduduk desa Tambolongan (dalam TNP Taka Bonerate) dan orang luar yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2005, dan berakhir di pengadilan.

- Konflik antara warga desa dan perusahaan pariwisata swasta mengenai DPL pada yang terbatas.

Wakatobi: Terdapat konflik dimana DPL berbasis masyarakat desa ditetapkan pada sebuah lokasi yang kebetulan dekat atau berada pada kawasan wisata bahari di Onemobaa. DPL yang dibentuk masyarakat desa tersebut mendapat penolakan dari pengelola kawasan wisata dan tidak bisa berjalan. Akhirnya, penduduk desa harus berbagi DPL dari desa tetangga mereka.

Pada TNP Laut Sawu, rencana pengelolaan dan zonasi telah dibuat. Proses penyusunan pengelolaan dan rencana zonasi telah melibatkan partisipasi multi pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah, LSM, akademisi, dan masyarakat desa. Area *no take zone* di daerah tersebut telah ditetapkan untuk konservasi. Namun, potensi dampak sosial dan lingkungan belum teridentifikasi. Sinkronisasi antara pengetahuan tradisional (yaitu perikanan berkelanjutan) dan konsep konservasi yang modern telah juga dipertimbangkan

4. Pengaturan pelaksanaan dan mekanisme penanganan keluhan

4.1 pengaturan pelaksanaan KKPSL COREMAP-CTI.

Pengaturan pelaksanaan KKPSL COREMAP-CTI diatur untuk memastikan bahwa semua pihak utama memahami tanggung jawab mereka masing-masing dalam melaksanakan proses penapisan

seperti yang diuraikan dalam KKPSL. Pengaturan pelaksanaan KKPSL dapat dilihat pada Gambar 1.

Pihak utama termasuk UPP, seperti unit Ditjen KP3K/KKP (BKKPN Kupang, BPSPL Makassar, LPSPL Sorong), Ditjen Perikanan Tangkap KKP, LIPI, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi (yaitu, Satker Tugas Pembantuan Kabupaten, dan DKP Provinsi), KPP, Bank Dunia, dan pelaksana sub-proyek lainnya (misalnya perorangan, kelompok masyarakat, LSM, dll).

Semua sub-proyek yang diasumsikan membawa dampak sosial dan lingkungan harus mengikuti panduan KKPSL. Setelah dampak tersebut diidentifikasi, rencana aksi yang relevan harus disiapkan.

Dokumen KKPSL disiapkan oleh UPP untuk semua usulan sub-proyek tahunan. UPP harus terlebih dahulu membuat proses penapisan usulan sub-proyek dengan mengacu pada Daftar Negatif dan Daftar Centang.

Jika sub-proyek tidak terdapat dalam Daftar Negatif dan semua jawaban dari Daftar Centang adalah TIDAK, maka sub-proyek dapat dilaksanakan langsung tanpa dokumen KKPSL (RPL, RAPLPK/RMA).

Sebaliknya, jika sub-proyek mengindikasikan sosial dan lingkungan (terdapat jawaban YA dalam daftar centang), UPP harus mengikuti panduan dokumen yang diperlukan sesuai petunjuk dalam dokumen KKPSL, yaitu :

- Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) meliputi (Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup/SPPL Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup/ UKL, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/UPL,
- Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (RAPLPK), dan
- Rencana Masyarakat Adat (RMA).


Segala biaya yang berkaitan dengan penyediaan panduan/dokumen KKPSL dibebankan pada anggaran COREMAP-CTI.

KPP bertanggung jawab atas evaluasi prasyarat perlindungan dan membuat dokumentasinya. KPP harus memiliki unit khusus Perlindungan Sosial dan Lingkungan (PSL) yang bertanggung jawab mengevaluasi dokumen KKPSL seluruh sub-proyek yang direncanakan, dan untuk memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan memiliki dokumen KKPSL yang tepat.

Selain itu, Unit PSL KPP bertanggung jawab untuk memonitor, mengevaluasi (monev), melaporkan, dan mendokumentasikan pelaksanaan proyek KKPSL dari sub-proyek, serta penyelesaian masalahnya. Laporan PSL akan menjadi bagian dari laporan kemajuan pelaksanaan COREMAP-CTI.

Tim PSL Bank Dunia bekerja sama dengan KPP meninjau dan mengecek seluruh dokumentasi perlindungan KKPSL. Bank Dunia juga melakukan pengawasan untuk pelaksanaan KKPSL dari sub-proyek yang dilaksanakan.

Pelaksana sub-proyek lainnya (misalnya perorangan, kelompok masyarakat, swasta, LSM, dll) juga harus menjalankan KKPSL tersebut.



Gambar 1. Pengaturan Pelaksanaan KKPSL

Tabel 8. Ringkasan Tanggung Jawab Pihak Utama

Lembaga	Tanggung jawab
UPP dan Unit pelaksana lainnya	<p>Selama persiapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memahami pedoman KKPSL. Memastikan tidak ada kegiatan yang dilarang (lihat Daftar Negatif) atau item anggaran dimasukkan dalam proposal sub-proyek, Mengidentifikasi dampak potensial dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat, dokumen yang diperlukan, dan rencana seperti Rencana Mititgasi Lingkungan (tertuang dalam RPL, RAPLPK, and RMA). Usulan rencana dan / atau tindakan harus dibuat berdasarkan konsultasi dengan penduduk yang terkena dampak (positif atau negatif). Menyebarkan semua informasi PSL. Menyaring kegiatan yang direncanakan / sub-proyek Mengkaji proposal sub-proyek dan daftar centang PSL dan memastikan bahwa daftar centang perlindungan lengkap dengan informasi yang akurat. Merancang ulang proposal sub proyek jika ada daftar centang untuk mendapat persetujuan. Mempersiapkan dokumen perlindungan (RPL, RAPLPK, RMA) bila diperlukan. <p>Selama pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan tindakan yang disepakati seperti yang ditunjukkan dalam dokumen-dokumen komponen dan sub-komponen, dan menyerahkan

	<p>laporan kemajuan berkala. Dokumen harus disimpan dalam file program untuk kemungkinan dikaji oleh WB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan KKPSL tersebut. • Mendokumentasikan / melaporkan ke KPP dan WB setiap triwulan.
<p>KPP (Perlindungan Unit)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menapis semua proposal untuk kepatuhan perlindungan. • Mencatat semua usulan dan keputusan penapisan. • Menyoroti isu potensial PSL dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi jika diperlukan, berdasarkan konsultasi dengan pemohon dan penduduk yang terkena bencana. • Jika diperlukan, melakukan kunjungan lapangan dalam mengkaji penapisan yang dilakukan pada sub-proyek yang memicu PSL untuk memverifikasi karakteristik fisik dampak sosial dan lingkungan dari komponen dan sub-komponen dengan, dan / atau untuk memverifikasi proses konsultasi dengan orang yang terkena dampak (OKD). • Mengkaji dokumentasi PSL sebelum diajukan ke Bank Dunia. • Memfasilitasi kesepakatan antara masyarakat / pemangku kepentingan dan pelaksana untuk tindakan mitigasi perlindungan. • Mengkonfirmasi bentuk-bentuk mitigasi yang disepakati dengan masyarakat/ pemangku kepentingan yang terkena dampak (diskusi pribadi). • Memantau dan mengevaluasi sub proyek dokumen perlindungan. • Membuat laporan PSL
<p>Bank Dunia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu KPP dalam mempersiapkan setiap instrumen PSL. • Mengulas dan menyetujui dokumentasi PSL, • Mengawasi secara teratur pelaksanaan rencana mitigasi sosial dan lingkungan.


4.2 Mekanisme Penanganan Keluhan

Prosedur pengaduan harus mencakup standar kinerja yang wajar, misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi keluhan, dan harus diberikan tanpa biaya kepada orang-orang atau masyarakat yang terkena dampak.

Mekanisme penanganan keluhan seyogianya melalui mekanisme yang sudah tersedia di UPP, namun jika diperlukan maka dapat dirancang melalui dua cara sebagai berikut:

Mekanisme pertama, keluhan masyarakat pada desa-desa lokasi di terima oleh pelaksana proyek di lapangan, dimana mereka berperan mencari solusi, mendokumentasikan, dan membawanya ke UPP (Gambar 2). UPP harus mampu memecahkan keluhan/masalah sebelum melanjutkannya ke KPP.


Namun, berdasarkan Penilaian Sosial Cepat (Rapid Social Assessment/RSA) bisa terjadi eskalasi perluasan masalah di UPP tingkat kabupaten karena kepentingan pribadi dari pelaksana program itu sendiri. Jadi, disarankan bahwa dalam kasus ini KPP harus memiliki pakar komunikasi yang bisa menjadi juru bicara dan sekaligus menjadi manajer untuk pengaduan.



Gambar 2. Mekanisme Penanganan Keluhan Bertingkat.

Mekanisme kedua adalah dengan menyediakan nomor telepon "hotline" dimana orang-orang dapat menggunakan nomor tersebut untuk menyampaikan aduannya. Mekanisme ini dicirikan dengan keterlibatan langsung dari KPP di setiap keluhan. KPP akan melakukan cek silang terhadap keluhan dengan melihat di lapangan fakta yang sebenarnya dan wajar sebelum mengambil tindakan dalam menanggapi keluhan dan membuat solusi.

Mekanisme-mekanisme ini mengusulkan adanya unit/orang di KPP yang dapat menangani keluhan dan bertindak sesuai dan pada waktu yang tepat. Unit keluhan ini bertanggung jawab untuk resolusi masalah, dokumentasi, dan pencatatan semua proses pengaduan mulai dari penerimaan, penerusan tanggapan dan penutupan keluhan. Hal ini memungkinkan KPP secara aktif untuk mengetahui dan melacak semua keluhan serta membuat solusi.



Gambar 3. Mekanisme Penanganan Keluhan dengan Penyediaan Panggilan Langsung

Dalam konflik sosial dan keluhan yang disebabkan oleh proyek, UPP akan menggunakan sebanyak mungkin kearifan lokal/ resolusi secara adat kebiasaan setempat, khususnya ketika berhadapan dengan masyarakat asli/pribumi.

5. Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi

Pengawasan, pemantauan dan evaluasi akan dilakukan oleh berbagai tingkat yang berbeda dari organisasi COREMAP-CTI, yaitu:

1. Unit Pelaksana Proyek /UPP Kantor Pengelola Proyek (KPP)
2. Bank Dunia
3. Institusi Independen

UPP bertanggung jawab atas pengawasan, pemantauan dan evaluasi dari KKPSL sub-proyek yang dilakukan oleh pelaksana.

KPP harus rutin melakukan pengawasan, pemantauan pelaksanaan kinerja pengamanan dan pelaporan berkala tentang kemajuan / hasil dari semua pelaksanaan KKPSL yang akan disertakan dalam laporan kemajuan proyek COREMAP-CTI kepada Bank Dunia. KPP juga akan melakukan

evaluasi pasca implementasi pelaksanaan perlindungan dari sub-proyek sekitar satu tahun setelah penyelesaian sub-proyek, untuk memastikan apakah tujuan dari aplikasi pengamanan tercapai.

Bank Dunia akan melakukan pengawasan berkala untuk meninjau pelaksanaan pengamanan dan merekomendasikan kepada KPP untuk melakukan tindakan lebih lanjut, jika diperlukan.

Lembaga Independen. KPP dapat secara selektif memilih badan independen untuk melakukan pengawasan, pemantauan, pelaporan setiap pelaksanaan KKPSL termasuk pembangunan kapasitas. Konsekuensinya, alokasi anggaran untuk lembaga independen dimasukkan kedalam alokasi biaya pelaksanaan KKPSL tersebut.

6. Pembangunan Kapasitas

Dalam rangka untuk mendukung kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada dan memenuhi kekurangan dalam pengelolaan perlindungan sosial dan lingkungan, diperlukan sejumlah kapasitas SDM yang dapat menerapkan dan memantau PSL sebagaimana dijelaskan dalam dokumen proyek.

Jika diperlukan, COREMAP - CTI harus melakukan penilaian kebutuhan kapasitas dan membuat pelatihan tentang persyaratan-persyaratan KKPSL dalam menjalankan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan PSL untuk setiap unit pelaksana yang terlibat. KPP harus memastikan bahwa anggaran untuk peningkatan kapasitas / pelatihan tersedia.

Untuk manajemen perlindungan lingkungan yang efektif, KPP memerlukan dukungan berupa:

1. Staf dan sumber daya yang berdedikasi
2. Bantuan teknis
3. Pelatihan dan kesadaran.

Proyek ini juga akan mencoba membangun kapasitas SDM untuk jangka panjang, dalam lingkup lembaga yang relevan dan pemerintah lokal dalam hal pembuatan dokumen KKPSL (RPL, RAPLPK, RMA) melalui program pelatihan yang terstruktur dan modular. Rencana-rencana aksi tersebut membutuhkan keahlian ilmiah dan manajerial untuk merencanakan secara spasial dan bentuk lain dari intervensi proyek dalam konteks daya dukung lingkungan dan sumber daya.

Pengembangan kapasitas untuk implementasi PSL harus mencakup:

1. Strategi pengembangan kelembagaan dan kerangka organisasi untuk mengelola daerah yang terkena dampak dari kegiatan proyek;
2. Lokakarya dan program pelatihan untuk membangun kapasitas staf yang terlibat, masyarakat dan instansi lainnya.

Bank Dunia akan memantau dan memberikan panduan dalam pelaksanaan program pembangunan kapasitas. Bank Dunia juga akan membantu pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan rencana aksi PSL yang disetujui.

7. Dokumentasi dan Keterbukaan Informasi

KPP / UPP harus membuat dokumentasi yang baik dan dapat diandalkan untuk KKPSL, serta menyediakan akses informasi publik setempat terutama yang berkaitan dengan RPL misalnya mitigasi dampak sosial atau lingkungan. Dokumen KKPSL (baik dalam bahasa Indonesia dan Inggris) dan RAPLPK, RPL dan RMA jika ada, harus diunggah di website Bank Dunia, dan situs proyek. Selain keterbukaan informasi berbasis website, dokumen tertulis dari RAPLPK, RPL dan RMA harus ditampilkan di tempat-tempat yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat yang mungkin akan terpengaruh.

Konsultasi publik dengan pemegang kepentingan untuk finalisasi dokumen KKPSL telah dilakukan di Sorong pada 2-3 Juli 2013 dan di Makassar pada 5-6 Juli 2013. Proses konsultasi ini

dihadiri oleh berbagai pemegang kepentingan dan peserta di lokasi COREMAP. Tanggapan dan masukan dari peserta telah diakomodasikan dalam dokumen final KKPSL. Daftar peserta dan catatan dari konsultasi pemegang kepentingan disajikan pada Lampiran dokumen KKPSL.

8. Anggaran dan Pembiayaan

COREMAP-CTI harus menyediakan anggaran dan pembiayaan untuk KKPSL dan kegiatan terkait lainnya seperti pemantauan, evaluasi, pengawasan, dokumentasi, diseminasi, dan peningkatan kapasitas.

Biaya terkait dengan KKPSL akan meliputi:

- Penilaian sosial dan lingkungan, termasuk penyediaan dokumen UKL, UPL, SPPL, RMA dll pada tahap persiapan kegiatan/sub-proyek.
- Biaya fisik untuk mitigasi lingkungan.
- Penunjukan/Pengadaan Orang/Unit KKPSL dan Orang/Unit Pengaduan di KPP.
- Peningkatan kapasitas UPP untuk penyediaan dokumen KKPSL dan pelaksanaannya (misalnya penilaian kebutuhan kapasitas, pelatihan, seminar, lokakarya, pengelolaan lingkungan termasuk rencana mitigasi).

ANNEX A. RPL (UKP – UPL) dan contoh SPPL (berdasarkan Permen LH No 16/2012)

RPL (UKP – UPL) dan contoh SPPL (berdasarkan Permen LH No 16/2012)

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan:</p> <p>Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman

		<p>tambahan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</p> <p>4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya...</p>
--	--	--

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan

tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan
Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan
Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance dan water balance*))

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
- Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
- melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh: Kegiatan peternakan pada tahap operasi</p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa:</p> <p>1. Limbah cair</p> <p>2. Limbah padat (kotoran)</p>	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p> <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³/minggu.</p>	<p>(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)</p> <p>Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biogas sebelum dibuang ke sungai.</p> <p>90% limbah padat akan dimasukkan ke biogas, 10% lagi akan dijadikan pupuk kandang</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biogas (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p> <p>Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan</p> <p>Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter limas yaitu BOD, minyak-lemak</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran...)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali</p>	<p>(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X</p>	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)</p>

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:


1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Inar Ichsana Ishak

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :
 Alamat perusahaan/usaha :
 Nomor telp. Perusahaan :
 Jenis Usaha/sifat usaha :
 Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)


Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	
Tanggal:	
Penerima:	

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Inat Ihsana Ishak

ANNEX B. Kerangka Kerja Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (K3PLPK)

KERANGKA KERJA KEBIJAKAN PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI (K3PLPK)

1. Kata Pengantar

Dokumen ini terdiri dari Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan, Pembatasan Akses, dan kompensasi untuk Orang yang Terkena Dampak Proyek (OKD) untuk COREMAP-CTI. COREMAP-CTI telah setuju untuk menerapkan kebijakan lingkungan dan perlindungan sosial Bank Dunia dalam desain dan pelaksanaan program ini, termasuk dalam OP 4.12, "Pemukiman Kembali." Karena program ini mengidentifikasi kegiatan / sub-proyek selama tahap implementasi, mustahil untuk menentukan semua persyaratan perencanaan pemukiman saat penilaian

Kerangka kerja ini menetapkan prinsip-prinsip dan prosedur yang harus diikuti jika aktivitas yang dilakukan selama pelaksanaan COREMAP-CTI menyebabkan pembebasan lahan. Dalam hal ini, kerangka kerja mensyaratkan bahwa Rencana Aksi Pemukiman dan Pembebasan Lahan (RAPLPK) dipersiapkan untuk sub-proyek menyebabkan pembebasan lahan termasuk pembatasan akses. Tujuan dari RAPLPK adalah untuk memastikan bahwa setiap potensi akan dampak agar diminimalkan, dan bahwa setiap orang yang terkena dampak tersebut diberikan kesempatan yang luas, melalui pemberian kompensasi atau bentuk bantuan lainnya, untuk meningkatkan atau setidaknya memulihkan pendapatan dan standar hidup

2. Definisi Kunci dan Tujuan Kebijakan

OP 4.12 memberikan pedoman penting tentang tujuan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam proyek yang terkait dengan pemukiman dan hal yang menyebabkan pembebasan lahan dalam konteks peraturan daerah.

Setiap upaya yang wajar akan dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan kebutuhan untuk pembebasan lahan, dan untuk meminimalkan semua dampak yang merugikan. Jika pembebasan lahan dan dampak buruk yang terkait tidak dapat dihindari, tujuan prinsip K3PLPK adalah untuk memastikan bahwa semua orang yang mengalami dampak buruk ("Orang yang Terkena dampak Proyek " sebagaimana didefinisikan di bawah) diberi kompensasi sebesar biaya pengganti (sebagaimana didefinisikan di bawah) untuk tanah yang hilang dan aset lain atau aset produktif lain yang hilang dan dengan langkah-langkah rehabilitasi atau bentuk bantuan lainnya yang diperlukan untuk menyediakan mereka kesempatan yang cukup untuk memperbaiki, atau setidaknya memulihkan, pendapatan dan standar hidup.

Definisi dan tujuan utama adalah sebagai berikut:

1. **Orang Terkena dampak Proyek (OKD)** mengacu pada semua orang yang karena kegiatan yang terkait dengan proyek, berdampak pada (i) standar hidup orang tersebut, atau (ii) hak, jabatan dan kepentingannya di dalam rumah, tanah (termasuk tempat, lahan pertanian dan penggembalaan) atau aset tetap atau bergerak lainnya yang diperoleh atau dimiliki sementara atau permanen; (iii) akses ke aset produktif terpengaruh, sementara atau permanen, atau (iv) bisnis, pekerjaan atau tempat tinggal atau habitat terpengaruh, dan OKD berarti siapapun yang Terkena Dampak Proyek.
2. **Pembebasan lahan** adalah proses dimana seseorang kehilangan kepemilikan secara disengaja atas penggunaan, atau akses terhadap lahan sebagai dampak dari proyek. Pembebasan lahan dapat menyebabkan berbagai dampak yang terkait, termasuk kehilangan tempat tinggal atau aset tetap lainnya (pagar, sumur, makam, atau struktur lain atau perbaikan yang melekat pada lahan). "Rehabilitasi" adalah proses dimana OKD diberikan kesempatan yang cukup untuk memulihkan produktivitas, pendapatan dan standar hidup. Kompensasi untuk aset seringkali tidak cukup untuk mencapai rehabilitasi penuh.

3. **Biaya penggantian** adalah metode penilaian aset yang menentukan jumlah kompensasi yang cukup untuk mengganti aset yang hilang, termasuk biaya transaksi yang diperlukan. Biaya penggantian secara normal akan dinilai oleh tim / lembaga penilai independen, yang dibentuk sesuai dengan hukum Indonesia dan aturan yang sesuai untuk proses penilaian. Jika hukum domestik tidak memenuhi standar kompensasi dengan biaya penggantian penuh, kompensasi di bawah hukum domestik ditambah dengan tambahan untuk memenuhi standar biaya penggantian.

3. Prinsip Utama

- Jika memungkinkan, desain sub-proyek dan RAPLPK harus dipahami sebagai peluang pembangunan, sehingga OKD dapat mengambil manfaat dari layanan dan fasilitas diciptakan untuk, atau, kegiatan sub-proyek.
- Semua OKD berhak mendapatkan kompensasi atas kehilangan akses produktif ataupun alternatif yang setara dalam bentuk bantuan sebagai pengganti kompensasi, untuk memastikan bahwa mereka tidak akan lebih terpuruk karena pelaksanaan sub-proyek. Susunan kompensasi sub-proyek sebagaimana ditetapkan dalam RAPLPK mengacu pada jumlah yang harus dibayar secara penuh kepada pemilik individu atau kolektif dari aset yang hilang, tanpa depresiasi atau pengurangan pajak, biaya atau tujuan lainnya. Susunan kompensasi juga akan berlaku untuk kehilangan atau pembatasan akses terhadap aset produktif.
- Nilai aset yang akan dikompensasi akan dinilai oleh tim / lembaga penilai independen sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan nasional (UU Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kepentingan Umum). Metode penilaian perlu mencerminkan penggunaan biaya penggantian.
- Bila lahan yang diolah diperoleh, upaya harus dilakukan adalah menyediakan lahan-pengganti. Penggantian bidang tanah rumah, lokasi untuk relokasi bisnis, atau lahan pertanian pengganti harus setara dengan nilai guna atas lahan yang hilang.
- OKD harus dikaji selama proses persiapan RAPLPK, sehingga preferensi mereka dapat dikumpulkan dan dipertimbangkan; RAPLPK diberitahukan secara terbuka yang dapat diakses publik dan dalam bentuk yang dapat diakses untuk OKD.
- Tanggung jawab yang ditetapkan harus jelas untuk memenuhi semua biaya yang terkait dengan pembebasan lahan, dan untuk memastikan bahwa dana cukup tersedia saat diperlukan.
- Pengaturan kelembagaan yang jelas harus dibentuk untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan tepat waktu terhadap pelaksanaan pembebasan lahan
- Metode dimana OKD dapat melakukan pengaduan keluhan akan dibentuk, dan informasi tentang prosedur pengaduan akan diberikan kepada OKD.

4. Mempersiapkan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (RAPLPK)

UPP akan menapis dan melakukan pra-identifikasi terhadap skala dampak dari pembebasan lahan, berdasarkan perkiraan jumlah orang yang terkena dan luas lahan yang akan diambil. Berdasarkan kebijakan operasional, ada dua instrumen perencanaan pemukiman utama untuk dampak proyek, yaitu Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali atau disingkat RAPLPK

- **Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (RAPLPK)** diperlukan bila pembebasan lahan mempengaruhi lebih dari 200 orang, mengambil lebih dari 10% aset produktif rumah tangga dan / atau melibatkan relokasi fisik.
- **RAPLPK Sederhana** diperlukan apabila melibatkan kurang dari 200 orang terkena dampak dan pembebasan lahannya kecil, kurang dari 10% dari seluruh asset produksi rumah tangga terkena dampak.

Proyek ini telah menunjukkan bahwa tidak ada infrastruktur skala besar yang mengarah pada pembebasan / pemukiman lahan skala besar yang akan dibiayai. Tidak ada RAPLPK yang diharapkan pada sub-proyek yang akan dibiayai. Sub-proyek akan melibatkan infrastruktur skala kecil dengan pembebasan lahan yang terbatas, yang akan diperoleh melalui hibah atau hanya akan perlu RAPLPK Sederhana. Rencana aksi untuk mengurangi dampak dari pembatasan akses juga akan menjadi bagian dari RAPLPK (Garis Besar RAPLPK dapat dilihat pada Lampiran B.1)

Semua RAPLPK harus ditinjau dan disetujui oleh KPP sebelum persetujuan akhir kegiatan / sub-proyek. Semua RAPLPK harus disebarluaskan secara lokal dengan cara yang mudah diakses oleh OKD, dan disimpan dalam arsip oleh KPP. Setiap RAPLPK harus ditinjau dan disetujui oleh Bank Dunia sebelum diimplementasikan.

5. Konsultasi Publik dan Keterbukaan

KPP / UPP harus menyebarluaskan informasi tentang proyek dan proses pembebasan lahan kepada OKD dan kepala desa yang menjelaskan proposal, potensi dampak dan hak-hak hukum dari OKD dalam kerangka kerja ini.

OKD harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka secara negatif atau positif. Semua OKD harus diinformasikan mengenai potensi dampak dan langkah-langkah peringanan yang diusulkan, termasuk susunan kompensasi.

KPP / UPP akan memastikan bahwa perempuan akan dilibatkan dalam proses konsultasi. Dalam suatu keadaan yang harus diwakilkan atau ketika diperlukan, pertemuan terpisah dengan keluarga yang terpinggirkan, termasuk perempuan harus dilaksanakan sehingga kekhawatiran mereka dapat didiskusikan secara khusus. Konsultasi akan dilakukan di tempat-tempat dan waktu yang cocok untuk perempuan dan tidak akan merugikan mereka. Ketika terjadi keadaan yang tidak memungkinkan bagi wanita untuk menghadiri pertemuan, konsultasi akan dilakukan dengan mengunjungi rumah mereka.

RAPLPK harus tersedia dalam Bahasa Indonesia, dengan memperhitungkan tingkat kemampuan baca tulis, dan akan disebarluaskan di tempat-tempat yang diakses oleh OKD, khususnya untuk memastikan bahwa OKD memahami hak-hak mereka. Dokumen tersebut juga akan disebar di situs web proyek di COREMAP-CTI serta di Bank Dunia.

6. Kebijakan Kelayakan dan Hak

Semua OKD memenuhi syarat untuk kompensasi dan/atau bentuk bantuan lainnya, yang relevan dengan dampak alam yang mempengaruhi mereka

Secara khusus, OKD akan berhak atas jenis dan ukuran kompensasi dan rehabilitasi berikut :

- **OKD yang kehilangan lahan pertanian:**
 - Mekanisme yang lebih disukai untuk kompensasi lahan pertanian yang hilang akan dilakukan melalui penyediaan lahan pengganti dari kapasitas produktif sama dan memuaskan bagi OKD. Jika lahan pengganti yang memuaskan tidak dapat diidentifikasi, kompensasi biaya penggantian dapat diberikan.
 - OKD akan diberi kompensasi atas hilangnya tanaman dengan harga pasar, untuk pohon yang bernilai ekonomi sebesar nilai saat ini, dan aktiva tetap lainnya (struktur pendukung, sumur, pagar, perbaikan irigasi) dengan biaya penggantian.
 - Kompensasi akan dibayar untuk penggunaan lahan sementara, pada tingkat lama penggunaan, dan tanah atau aset lainnya akan dikembalikan ke kondisi sebelum menggunakan syarat tanpa biaya kepada pemilik atau pengguna.
- **OKD yang kehilangan lahan dan struktur perumahan:**

- OKD yang kehilangan lahan dan struktur perumahan akan dikompensasi baik dalam bentuk material (melalui penggantian situs rumah dan kebun seluas ukuran setara, pengganti rugi ke OKD) atau kompensasi tunai sebesar biaya pengganti.
- Jika setelah pembebasan lahan sebagian lahan perumahan yang tersisa tidak cukup untuk membangun kembali atau mengembalikan rumah struktur lain dengan ukuran setara atau nilai, maka atas permintaan dari OKD, lahan perumahan dan struktur keseluruhan akan diperoleh pada biaya penggantian.
- Kompensasi akan dibayarkan pada biaya penggantian untuk aset tetap.
- Penyewa, yang telah menyewakan rumah untuk perumahan akan disediakan bantuan dana sebesar biaya sewa tiga bulan di tingkat pasar yang berlaku di daerah tersebut dan akan dibantu dalam mengidentifikasi alternatif akomodasi.
- **OKD yang kehilangan bisnis atau kehilangan akses atas aset produktif / sumber daya alam di tempat yang ditetapkan secara hukum dan kawasan yang dilindungi.**

Kompensasi untuk kerugian bisnis akan melibatkan :

- penyediaan situs bisnis alternatif dengan ukuran yang sama dan aksesibilitas untuk pelanggan, yang mengganti rugi operator bisnis yang terkena dampak proyek;
 - uang kompensasi atas hilangnya struktur bisnis, dan
 - Dukungan transisi atas hilangnya pendapatan (termasuk upah karyawan) selama masa transisi.
 - penyediaan kegiatan untuk menghasilkan pendapatan alternatif dan
 - Dukungan transisi atas hilangnya pendapatan
 - **Infrastruktur dan akses terhadap layanan**
- Infrastruktur akan dikembalikan atau diganti secara cuma-cuma kepada masyarakat yang terkena dampak. Jika tempat pemukiman baru saja di bangun, infrastruktur dan layanan yang konsisten dengan standar lokal akan diberikan secara cuma-cuma kepada Orang yang direlokasi.

Tidak ada pemotongan pajak dan biaya transaksi administrasi untuk pembebasan lahan. Untuk pembebasan lahan yang dinegosiasikan di mana ada penjual dan pembeli yang bersedia, tidak ada biaya administrasi yang akan dipotong dan kewajiban pajak akan ditanggung oleh transaksi yang telah di negosiasikan.

7. Pembebasan Lahan Hibah

Hal ini memungkinkan sub-proyek akan melibatkan pembebasan lahan hibah, di mana OKD secara sukarela mengkontribusikan sebagian kecil lahan mereka untuk proyek. Kontribusi lahan diterima hanya jika ada *kesadaran informasi* dan *daya pilih*.

Kesadaran informasi (Informed consent) berarti bahwa orang-orang yang terlibat sepenuhnya berpengetahuan tentang proyek dan implikasi dan konsekuensi dan secara bebas setuju untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

Daya pilih (power of choice) berarti bahwa orang-orang yang terlibat memiliki pilihan untuk setuju atau tidak setuju dengan pembebasan lahan.

Karena menentukan kesadaran informasi_bisa saja sulit, kriteria berikut ini disarankan sebagai pedoman:

- Infrastruktur tidak boleh di situs tertentu.
- Dampaknya harus kecil, yaitu, melibatkan tidak lebih dari 10 persen luas area yang dipegang dan tidak memerlukan relokasi fisik.
- Lahan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria proyek teknis harus diidentifikasi oleh masyarakat yang terkena dampak, bukan oleh lembaga atau otoritas proyek (meskipun begitu, otoritas teknis dapat membantu memastikan bahwa lahan tersebut sesuai untuk tujuan proyek dan bahwa proyek tidak akan menghasilkan bahaya kesehatan dan lingkungan).
- Lahan tersebut harus bebas dari penghuni liar, perambah, atau klaim atau sitaan lainnya.

- Verifikasi (misalnya, diaktakan atau pernyataan saksi) dari donasi lahan harus diperoleh dari setiap orang yang mendonasikan lahan (Lihat Lampiran B.2 untuk sampel Surat Donasi Tanah).
- Jika hilangnya pendapatan atau pemindahan fisik bisa dipertimbangkan, verifikasi penerimaan sukarela kelompok yang dirancang untuk meringankan harus diperoleh dari mereka yang diperkirakan akan yang terkena dampak.
- Jika pelayanan masyarakat harus disediakan dalam proyek ini, sertifikat tanah harus dipegang masyarakat, atau jaminan yang tepat akan akses masyarakat terhadap pelayanan harus diberikan oleh pemegang hak pribadi.
- Mekanisme Pengaduan harus tersedia.

8. Pengaturan Pelaksanaan

RAPLPK meninjau pengaturan organisasi, untuk memastikan bahwa prosedur pelaksanaan sudah jelas, tanggung jawab yang jelas ditujukan untuk penyediaan segala bentuk bantuan, dan koordinasi yang memadai antara semua lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan RAPLPK terjamin.

RAPLPK tersebut harus menyertakan jadwal pelaksanaan secara rinci, menghubungkan jadwal proyek konstruksi untuk lahan kegiatan yang berhubungan dengan akuisisi. Pelaksanaan jadwal harus menetapkan bahwa kompensasi dalam bentuk tunai atau dalam bentuk barang harus selesai sebelum pelaksanaan sub-proyek.

UPP akan menangani kegiatan sehari-hari proyek. UPP serta KPP memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk mengawasi kepatuhan terhadap K3PLPK ini serta persiapan RAPLPK dan pelaksanaannya. KKP/ UPP akan memastikan bahwa hak dan langkah-langkah di RAPLPK konsisten dengan K3PLPK dan ketentuan anggaran yang dibuat sesuai dan tepat waktu untuk pelaksanaan RAPLPK.

Untuk sub-proyek yang melibatkan pengadaan tanah adat, KKP / UPP akan memastikan bahwa (i) setiap sengketa tanah diselesaikan dan terdapat bukti tertulis penggunaan lahan tersebut yang ditandatangani oleh pemilik tanah adat dan dimasukkan dalam RAPLPK, (ii) harga kompensasi atau sewa disetujui oleh pemilik tanah sebelum pekerjaan dimulai di tempat yang telah ditentukan.

9. Biaya dan Anggaran

Rencana aksi akan mencakup rincian biaya untuk kompensasi (dalam bentuk tunai dan barang) dan menetapkan sumber untuk semua dana yang diperlukan, dan akan memastikan bahwa aliran dana sesuai dengan jadwal pembayaran kompensasi dan penyediaan semua bantuan lainnya.

Semua biaya yang termasuk dalam K3PLPK ini harus ditanggung oleh proyek COREMAP-CTI atau Pemerintah Indonesia. Aliran Dana akan mengikuti prosedur yang ditetapkan berdasarkan dana proyek secara keseluruhan.

10. Prosedur pengaduan

Prosedur pengaduan ditetapkan agar OKD dapat membawa keluhan mereka ke KPP / UPP, yang meliputi standar kinerja yang layak, misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi keluhan, dan harus diberikan tanpa biaya kepada OKD. Prosedur harus mengikuti mekanisme penanganan keluhan KKPSL ini. Nama dan rincian kontak dari unit/ orang yang ditunjuk untuk menangani keluhan akan ditampilkan di setiap situs.

Namun, harus ada proyek mekanisme mengenai kegagalan dalam mengatasi keluhan, RAPLPK harus menyiapkan rencana lain untuk itu. Praktek di daerah setempat untuk resolusi konflik harus dipertimbangkan dalam mencari resolusi.

11. Pemantauan Pelaksanaan RAPLPK

Selain program pemantauan internal KPP, DITJEN KP3K KKP akan memastikan bahwa implementasi RAPLPK akan dipantau secara eksternal oleh kesatuan yang memenuhi syarat. RAPLPK harus menetapkan ruang lingkup dan frekuensi pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Laporan pemantauan eksternal akan disiapkan untuk diserahkan secara bersamaan ke KPP dan Bank Dunia.

Laporan berkala harus memasukan data-data seperti:

- i) keterbukaan informasi dan konsultasi dengan OKD;
- ii) status pembebasan lahan dan pembayaran kompensasi;
- iii) pembayaran atas hilangnya pendapatan;
- iv) kegiatan perbaikan pendapatan;
- v) penyebaran informasi publik dan proses konsultasi;
- vi) keuntungan proyek;
- vii) jumlah dan jenis keluhan yang diterima, bagaimana mereka ditangani dan kapan mereka diselesaikan.

ANNEX B.1. Garis Besar Rencana Pembebasan lahan dan Pemukiman Kembali (RAPLPK)

Garis Besar Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (RAPLPK)

Ruang lingkup dan tingkatan detail dari rencana aksi bervariasi sesuai dengan besarnya dan kompleksitas pengadaan tanah dan pembatasan akses. Rencananya mencakup unsur-unsur di bawah ini:

- Sebuah deskripsi proyek, identifikasi bagaimana Proyek tersebut telah menimbulkan pembebasan lahan;
- Identifikasi dampak potensial proyek;
- Survei sensus aset dan mata pencaharian 100% dari OKD dan penilaian aset dan sumber pendapatan masing-masing;
- Kerangka kelembagaan dan tanggung jawab organisasi;
- Kelayakan dan matriks tunjangan;
- Metodologi untuk penaksiran kerugian dan kompensasi atas kerugian;
- Partisipasi, Konsultasi dan Keterbukaan OKD;
- Prosedur Mekanisme Pengaduan.
- Jadwal Implementasi dan anggaran, dan
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan.

ANNEX C. Kerangka Kerja Rencana Masyarakat Adat (KKRMA)

Kerangka Kerja Rencana Masyarakat Adat (KKRMA)

Indigenous People Planning Framework (IPPF)

1. Pembukaan

Karena komponen COREMAP-CTI dapat mendukung aktivitas sub-proyek di beberapa provinsi, komponen tersebut cenderung mempengaruhi masyarakat adat atau etnis minoritas di sejumlah daerah sub-proyek di provinsi yang tercakup dalam COREMAP-CTI seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua.

KKRMA ini dipersiapkan untuk memberikan beberapa prinsip dan prosedur umum yang akan diterapkan selama persiapan dan implementasi sub-proyek, dan untuk melihat jika terdapat masyarakat adat yang akan terpengaruh. Oleh karena itu, dalam COREMAP-CTI, tujuan dari kerangka kerja adalah menjamin konsultasi, memberikan hak berpendapat/bersuara dan sebuah peluang kepada Masyarakat Adat untuk mendapatkan manfaat serta keuntungan dari program ini.

Tujuan

Tujuan utama dari KKRMA adalah untuk memastikan bahwa:

- kelompok tersebut diberikan kesempatan yang berarti untuk berpartisipasi dalam perencanaan yang berpengaruh terhadap mereka;
- kesempatan diberikan kepada kelompok-kelompok dengan mempertimbangkan bahwa manfaatnya sesuai dengan budaya setempat;
- setiap dampak merugikan dari proyek yang berpengaruh terhadap mereka harus dihindari sejauh mungkin. Jikapun tidak terhindarkan, langkah-langkah mitigasi harus dikembangkan.

Hal ini sejalan dengan tujuan nasional dalam pemberdayaan komunitas adat (Komunitas Adat Terpencil - KAT), yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada KAT untuk menentukan nasib mereka sendiri dan berbagai program kegiatan pembangunan dalam lokasi mereka dan kebutuhan mereka melalui perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi untuk menaikkan tingkat kesejahteraan sosial mereka.

2. Pengertian

Perundang-undangan nasional dan Keputusan Presiden Nomor 111/1999 mengatur kriteria sebagai berikut: a) dalam bentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen, b) infrastruktur sosial yang didukung oleh hubungan keluarga, c) secara umum wilayah terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; d) secara umum hidup dengan ekonomi sub-sistem, e) Pemerintahannya menggunakan peralatan dan teknologi sederhana, f) ketergantungan yang relatif tinggi terhadap lingkungan dan sumber daya alam, g) akses yang terbatas terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

Istilah "penduduk asli", "minoritas etnis pribumi" dan "kelompok suku", menggambarkan kelompok sosial dengan identitas sosial dan budaya yang berbeda dari masyarakat pada umumnya yang menjadikan mereka rentan terhadap ketertinggalan di dalam proses pembangunan. Untuk tujuan ini, "penduduk asli" adalah istilah yang akan digunakan untuk merujuk kepada kelompok-kelompok tersebut.

Masyarakat adat secara umum berada di segmen termiskin dari sebuah populasi. Menurut kebijakan Bank Dunia, istilah "Masyarakat Adat" digunakan dalam pengertian umum untuk merujuk kepada suatu kerentanan, pembedaan, sosial dan budaya kelompok masyarakat serta dalam tingkatan yang beragam memiliki karakteristik sebagai berikut: a) ikatan yang melekat pada wilayah leluhur dan sumber daya alam di daerahnya, b) identifikasi diri dan identifikasi oleh orang lain sebagai anggota sebuah kelompok budaya yang berbeda, c) bahasa asli, seringkali berbeda dari bahasa nasional, dan d) kehadiran institusi/lembaga hukum adat, ekonomi, budaya,

sosial dan politik.

Untuk tujuan Kerangka kerja ini, definisi masyarakat adat akan mencoba untuk mengikuti kriteria dari Bank Dunia dan perundang-undangan nasional.

3. Penapisan untuk masyarakat adat di antara populasi yang terkena dampak

Penapisan awal potensi kehadiran dari masyarakat adat di dalam daerah sub-proyek akan dilaksanakan dengan menggunakan kombinasi kriteria identifikasi Bank Dunia dan legislasi nasional. Semua wilayah sub-proyek yang memiliki komunitas masyarakat adat dan merupakan kandidat untuk mendukung COREMAP-CTI akan dikunjungi (pada saat konsultasi pertama dengan masyarakat) oleh sebuah unit pelaksana proyek dan pemerintah setempat yang relevan, termasuk personel dengan pengetahuan ilmu sosial yang terampil atau berpengalaman.

Sebelum kunjungan, masing-masing unit pelaksana proyek akan menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat untuk diteruskan kepada para pemimpin masyarakat adat bahwa mereka akan dikunjungi untuk agenda konsultasi. Pemberitahuan tersebut akan meminta agar masyarakat mengirimkan perwakilan petani, asosiasi perempuan dan kepala desa untuk berdiskusi mengenai sub-proyek. Selama kunjungan, para pemimpin masyarakat dan peserta lain akan berkonsultasi dan menyampaikan pandangan mereka yang berkaitan dengan sub-proyek.

Pada kunjungan ini, personel dengan kecakapan ilmu sosial terampil atau berpengalaman akan melakukan penapisan lebih lanjut kepada populasi masyarakat adat dengan bantuan pemimpin lokal, pemerintah daerah, dan LSM yang diperlukan. Penapisan akan memeriksa hal berikut: (a) nama-nama kelompok masyarakat adat di desa yang terkena dampak, (b) jumlah masyarakat adat di desa-desa yang terkena dampak, (c) persentase masyarakat adat di desa-desa yang terkena dampak, (d) Jumlah dan persentase rumah tangga masyarakat adat dalam zona yang akan terpengaruh oleh usulan sub-proyek.

Jika hasil menunjukkan terdapat masyarakat adat berada dalam zona yang terkena dampak/terpengaruh oleh sub-proyek yang di usulkan, maka penilaian sosial akan direncanakan untuk daerah tersebut.

Tabel di bawah ini menunjukkan keberadaan masyarakat adat di lokasi proyek, berdasarkan penapisan awal menggunakan pemetaan masyarakat adat oleh Bank Dunia (2010). Informasi kehadiran masyarakat adat ini masih perlu dikaji lebih lanjut selama pelaksanaan proyek.

Tabel 9. Daftar Desa Masyarakat Adat di Lokasi Proyek

No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan (<i>desa</i>)
1.	Sulawesi Tenggara	Buton	Lasalimu (<i>Bonelalo</i>) South Lasalimu (<i>Metanauwe*</i> , <i>Kumbewaha, Lasalimu</i>) Pasar Wajo (<i>Holimombo Jaya</i>) Talaga Raya (<i>Kokoe</i>)
		Wakatobi	Binongko (<i>Waloindi, Wali</i>) Tomia (<i>Lamaggau</i>)
2.	Papua Barat	Raja Ampat	Misool (<i>Waigama*</i>) Samate (<i>Samate, Yensawai</i>) Waigeo Barat (<i>Gag*</i>) Weigeo Utara (<i>Andey*</i>)

*non-coremap sites

4. Penilaian Sosial dan Konsultasi

Selama penyusunan dan ataupun persetujuan proposal sub proyek, proses penilaian sosial akan dilakukan untuk menentukan sifat dan ruang lingkup dampak terhadap masyarakat adat diantara populasi yang terkena dampak. Dengan mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif di wilayah sub-proyek, profil sosial dan ekonomi dasar populasi penerima manfaat atau masyarakat yang terkena dampak proyek akan dikembangkan.

Penilaian Sosial (SA/Social Assesment) akan dilakukan oleh ilmuwan sosial (atau konsultan) yang berkualifikasi. Penilaian Sosial akan mengumpulkan informasi yang relevan sebagai berikut: data demografis, kondisi sosial, budaya dan ekonomi, dan dampak sosial, budaya dan ekonomi - positif dan negatif.

Penilaian sosial akan menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah spesifik/khusus dalam rangka konsultasi dengan masyarakat adat, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan sub-proyek, seperti yang mereka inginkan. Proses penilaian sosial seringkali menjadi metode yang dilakukan dalam konsultasi, namun hal ini dapat dijalankan sebagai langkah yang terpisah.

Untuk memastikan konsultasi dan partisipasi berarti/bermakna bagi masyarakat adat, UPP akan memastikan bahwa mekanisme dilaksanakan secara tepat dan terstruktur.

Penyebaran informasi kepada seluruh anggota komunitas masyarakat adat akan dilakukan secara khusus dengan menargetkan saluran penyampaian yang tepat sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang berlaku, termasuk menggunakan bahasa masyarakat adat untuk setiap pertemuan, rapat, brosur, dll

5. Rencana Masyarakat Adat (RMA)

Konsultasi yang bebas biaya, didahulukan dan didasari informasi akan dilakukan melalui serangkaian pertemuan, termasuk pertemuan kelompok terpisah: pemimpin desa/adat, laki-laki pribumi, dan perempuan adat, terutama mereka yang tinggal di zona yang terpengaruh atas sub-proyek yang di usulkan. Diskusi akan fokus pada dampak sub-proyek, baik itu positif dan negatif, dan rekomendasi untuk desain sub-proyek.

Jika Penilaian Sosial menunjukkan bahwa sub-proyek yang diusulkan akan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap masyarakat adat, atau bahwa komunitas masyarakat adat menolak usulan tersebut, maka sub-proyek tidak akan disetujui (dan karena itu tidak ada tindakan lebih lanjut diperlukan). Jika masyarakat adat mendukung pelaksanaan sub-proyek, RMA akan dikembangkan untuk memastikan bahwa masyarakat adat akan menerima peluang/kesempatan yang sesuai dengan budaya dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan sub-proyek.

RMA dipersiapkan dengan cara yang fleksibel dan pragmatis, dan tingkat detail yang bervariasi tergantung pada proyek tertentu dan akibat-akibat alami yang ditangani. Sesuai kebutuhan, RMA akan mencakup unsur-unsur berikut:

- a. Ringkasan Penilaian Sosial;
- b. Ringkasan hasil konsultasi yang bebas biaya/gratis, didahulukan, dan didasari atas informasi yang dilakukan selama persiapan sub-proyek;
- c. Sebuah kerangka kerja untuk memastikan konsultasi yang bebas, didahulukan, dan atas dasar informasi dengan masyarakat adat yang terkena dampak selama pelaksanaan proyek.
- d. Sebuah rencana aksi mengenai langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat adat menerima manfaat yang sesuai dengan sosial, ekonomi dan budaya;
- e. Perkiraan biaya dan rencana pembiayaan untuk RMA;
- f. Mekanisme pengaduan yang dapat diakses, yang memperhitungkan ketersediaan mekanisme adat;
- g. Mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan

RMA masing-masing sub-proyek harus ditinjau dan disetujui oleh Bank Dunia sebelum dimulainya pelaksanaan sub-proyek.

RMA harus diperlihatkan kepada publik sehingga dapat diakses oleh masyarakat adat yang terkena dampak.

Atas persetujuan Bank Dunia, untuk sub-proyek yang bekerja pada sistem yang ada dengan proses pengambilan keputusan masyarakat, RMA yang mandiri dimungkinkan untuk tidak diperlukan. Proses untuk memastikan bahwa masyarakat adat dimasukkan sebagai penerima manfaat dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan akan dimasukkan dalam desain sub-proyek.

6. Prinsip jika sub-proyek mempengaruhi masyarakat adat

Terdapat sejumlah langkah yang akan diterapkan ketika masyarakat adat berada di daerah sub-proyek dan merupakan bagian dari penerima manfaat, dalam kaitannya dengan pengembangan dari rencana masyarakat adat.

- COREMAP-CTI akan memastikan bahwa konsultasi akan dilaksanakan secara bebas biaya/gratis, didahulukan dan didasari informasi serta dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat adat dan lokasi yang berpotensi terkena dampak masyarakat adat. Pandangan masyarakat adat harus diperhitungkan selama persiapan dan pelaksanaan sub-proyek, menghormati preferensi kebiasaan, kepercayaan dan budaya. Hasil dari konsultasi akan didokumentasikan ke dalam dokumen-dokumen sub-proyek.
- Jika Masyarakat Adat menyimpulkan bahwa sub-proyek akan bermanfaat bagi mereka, dan bahwa setiap dampak negatif yang kecil, jika ada, dapat dikurangi, rencana untuk membantu mereka akan dikembangkan berdasarkan konsultasi dengan keterwakilan/representasi masyarakat adat dan lokal. Masyarakat juga harus berkonsultasi untuk memastikan bahwa hak-hak dan budaya mereka dihormati. Bantuan tersebut juga dapat mencakup penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas desa adat dan kelompok masyarakat bekerja sama dengan sub-proyek.
- Dalam masalah pembatasan akses ke sumber daya alam, masyarakat adat akan berpartisipasi dalam kegiatan zonasi dan pemetaan untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari sub-proyek. Dalam konsultasi menyeluruh dengan kelompok masyarakat adat, kegiatan zonasi dan pemetaan akan menentukan wilayah hak kelembagaan masyarakat adat lokal dan merefleksikan masalah dalam RMA dalam langkah tertentu untuk melindungi atau memberikan kompensasi kepada kelompok masyarakat.
- Ketika masyarakat adat diidentifikasi mewakili kepentingan cukup besar, upaya akan dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok tersebut direpresentasikan dan dengan cara pembangunan komunikasi reguler dan formal kepada kelompok-kelompok tersebut.
- Ketika masyarakat adat menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa Indonesia, brosur dan dokumen yang relevan akan diterjemahkan dalam bahasa yang sesuai. Ketentuan telah dibuat dalam anggaran proyek untuk memungkinkan tambahan terjemahan pada dokumen proyek yang relevan.

Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat adat berpartisipasi penuh dalam proyek, sadar akan hak dan tanggung jawab mereka, dan mampu menyuarakan kebutuhan mereka selama awal survei sosial/ekonomi dan dalam perumusan sub-proyek dan kebijakan operasional. Selain itu, jika diperlukan, mereka akan didorong untuk mengusulkan proposal sub-proyek yang memenuhi kebutuhan kelompok mereka.

7. Pelaporan, Pemantauan dan Dokumentasi

Disamping perhatian khusus terhadap isu-isu masyarakat adat dalam pengawasan dan pemantauan, COREMAP-CTI akan mencakup hal-hal ini dalam laporan kemajuan mereka. Misi pengawasan Bank Dunia secara berkala akan memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa sub-proyek yang mempengaruhi masyarakat adat mampu memberi manfaat besar bagi mereka dan tidak terdapat dampak yang merugikan bagi mereka.

8. Pengaturan Pelaksanaan

KKP akan bertanggung jawab untuk melatih masing-masing unit pelaksana proyek atau pihak berwenang setempat untuk melakukan pekerjaan konsultasi, penapisan, kajian sosial, analisis dan menyiapkan RMA dan menangani setiap keluhan.

UPP dari otoritas individu sub-proyek dan pihak lokal yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan RMA (menempatkan staf yang memadai dan mengatur anggaran).

Lampiran A Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.5/2012)

Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.5/2012 mengenai Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Lampiran ini telah di modifikasi dengan mengambil bagian yang berhubungan dengan COREMAP-CTI.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
A.	<u>Bidang Multisektor</u>		
1.	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan a. Luas area reklamasi, b. Volume material urug, atau c. Panjang reklamasi	≥ 25 ha ≥ 500.000 m ³ ≥ 50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap, antara lain: a. Hidro oseanografi, meliputi pasang surut, arus, gelombang, dan sedimen dasar laut. b. Hidrologi, meliputi curah hujan, air tanah, debit air sungai atau saluran, dan air limpasan. c. Batimetri, meliputi kontur kedalaman dasar perairan. d. Topografi, meliputi kontur permukaan daratan. e. Geomorfologi, meliputi bentuk dan tipologi pantai. f. Geoteknik, meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah. g. Dampak sosial.
5.	Pembangunan bangunan gedung - Luas lahan, atau - Bangunan	≥ 5 ha ≥ 10.000 m ²	Besarnya diperhitungkan berdasarkan: a. Pembebasan lahan. b. Daya dukung lahan. c. Tingkat kebutuhan air sehari-hari. d. Limbah yang dihasilkan. e. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain). f. KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB. (koefisien luas bangunan) g. Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang. h. Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi). i. Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar. j. Bangkitan pergerakan (traffic) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar. k. Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung. l. Produksi sampah, limbah domestik. m. Genangan/banjir lokal.
B	<u>Bidang Perikanan dan Kelautan</u>		
1	Usaha Budidaya Perikanan a. Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju		a. Rusaknya ekosistem mangrove yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan (<i>nursery areas</i>) akan

	<p>danmadyadengan atau tanpa unit pengolahannya</p> <p>- Luas</p>	<p>≥ 50 ha</p>	<p>mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat.</p> <p>b. Beberapa komponen lingkunganyang akanterkena dampak adalah: kandungan bahanorganik, peubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumlah <i>phytoplankton</i> maupun peningkatan virus dan bakteri.</p> <p>c. Semakin tinggi penerapanteknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya.</p>
	<p>b. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i>):</p> <p>-Di air tawar (danau)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas, atau ▪ Jumlah <p>-Di air laut</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas, atau ▪ Jumlah 	<p>≥ 2,5 ha ≥ 500 unit</p> <p>≥ 5 ha ≥ 1.000 unit</p>	<p>a. Perubahan kualitas perairan.</p> <p>b. Pengaruh perubahan arusdan penggunaan ruang perairan.</p> <p>c. Pengaruh terhadap estetika perairan.</p> <p>d. Mengganggu alur pelayaran.</p>
C	<u>Bidang Kehutanan</u>		
1.	<u>Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan</u>		
	<p>a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK)dari Hutan Alam (HA)</p>	<p>semua besaran</p>	<p>a. Pemanenan pohon dengandiameter tertentu berpotensi merubah struktur dan komposisi tegakan.</p> <p>b. Mempengaruhi kehidupan satwa liar dan habitatnya.</p>
	<p>b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK)dari Hutan Tanaman</p>	<p>≥ 5.000 ha</p>	<p>Usahahutan tanaman dilaksanakan melalui berpotensi menimbulkan dampak erosi serta perubahan komposisi tegakan (menjadihomogen), satwa liar dan habitatnya.</p>
D	<u>Bidang Perhubungan</u>		
3.	<p>a. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i></p> <p>-Volume</p>	<p>≥ 500.000 m³</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak pentingterhadap sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses- proses alamiah di daerah perairan (sungai dan laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yangdapat menimbulkan dampak sosial. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran perairan.</p>
	<p>b. Pengerukan perairansungai dan/atau laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang.</p>	<p>≥250.000 m³ atau semuabesaran yang menggunakan bahan peledak</p>	
	<p>c. penempatan hasil keruk di laut</p> <p>- Volume, atau</p> <p>- Luas area penempatan hasil keruk</p>	<p>≥ 500.000 m³ ≥ 5 ha</p>	<p>Menyebabkan terjadinya perubahan bentanglahan yang akan mempengaruhi ekologis, hidrologi setempat.</p>
4.	<p>Pembangunan pelabuhan dengan</p>		<p>a.Berpotensi menimbulkan</p>

	<p>salahsatu fasilitas berikut:</p> <p>a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheetpile</i> atau <i>open pile</i></p> <p>-Panjang, atau -Luas</p>	≥ 200 m ≥ 6.000 m ²	<p>dampak penting terhadap perubahan arus pantai/ pendangkalan dan sistem hidrologi, ekosistem, kebisingan dan dapat</p> <p>b. Mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai (<i>coastal processes</i>).</p>
	b. Dermaga dengan konstruksi masif	Semuabesaran	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem, hidrologi, garis pantai dan batimetri serta mengganggu proses-proses alamiah yang terjadi di daerah pantai
	<p>c. Penahan gelombang (talud) dan/ atau pemecah gelombang (<i>break water</i>)</p> <p>- Panjang</p>	≥ 200 m	<p>Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial dan keamanan disekitar kegiatan serta membutuhkan area yang luas.</p> <p>Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 5.000-10.000 DWT serta draft kapal minimum 4-7 m sehingga kondisi kedalaman yang dibutuhkan menjadi -5 s/d -9 m LWS</p>
	d. Fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>)	≥ 10.000 DWT	Berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan alur pelayaran, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai terutama apabila yang dibongkar muat minyak mentah yang berpotensi menimbulkan pencemaran laut dari tumpahan minyak.
E	<u>Bidang Perindustrian</u>		
5	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i>	≥ 50.000 DWT	<p>Sistem <i>graving dock</i> adalah galangan kapal yang dilengkapi dengan kolam perbaikan dengan ukuran panjang 150 m, lebar 30 m, dan kedalaman 10 m dengan sistem sirkulasi. Pembuatan kolam <i>graving</i> ini dilakukan dengan mengeruk laut yang dikhawatirkan akan menyebabkan longsor ataupun abrasi pantai.</p> <p>Perbaikan kapal berpotensi menghasilkan limbah cair (air <i>ballast</i>, pengecatan lambung kapal dan bahan kimia B3) maupun limbah gas dan debu dari kegiatan <i>sand blasting</i> dan pengecatan.</p> <p>Berpotensi menghasilkan limbah debu atau cairan yang mengandung TENORM dari kegiatan <i>sand blasting</i></p>

			menggunakan slag mineral, khususnya garnet dan tin slag, sehingga kajian dampak dan pengelolaan dampak dalam Amdal untuk kegiatan ini harus member perhatian khusus pada konsentrasi aktivitas deret U atau Th > 1Bq/g
F	<u>Bidang Pekerjaan Umum</u>		
4	<p>Pembangunan Pengaman Pantai dan perbaikan muara sungai:</p> <p>-Jarak dihitung tegak lurus pantai</p>	<p>≥ 500 m</p>	<p>a. Pembangunan pada rentang kawasan pantai selebar ≥ 500 m berpotensi mengubah ekologi kawasan pantai dan muara sungai sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang ada.</p> <p>b. Gelombang pasang laut (<i>tsunami</i>) di Indonesia berpotensi menjangkau kawasan sepanjang 500 m dari tepi pantai, sehingga diperlukan kajian khusus untuk pengembangan kawasan pantai yang mencakup rentang lebih dari 500 m dari garis pantai.</p>
5.	<p>Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir</p> <p>a. Kota besar/metropolitan</p> <p>-Panjang, atau</p> <p>- Volume pengerukan</p>	<p>≥ 5 km</p> <p>≥ 500.000 m³</p>	<p>a. Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan.</p> <p>b. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak</p> <p>c. Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (run-off)</p>
7	<p>Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija):</p> <p>a. di kota metropolitan/besar</p> <p>-panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau</p> <p>-luas pengadaan lahan</p>	<p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan</p> <p>≥ 20 Ha</p> <p>≥ 30 ha</p>	<p>Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial</p>
9	<p>Persampahan</p> <p>a. Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan sistem <i>controlled landfill/sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya</p> <p>- Luas kawasan TPA, atau</p> <p>-</p> <p>- kapasitas total</p>	<p>≥ 10 ha</p> <p>≥ 100.000 ton</p>	<p>a. penyesuaian terhadap luas kawasan TPA dengan daya tampung TPA.</p> <p>b. Perubahan paradigma dari tempat pembuangan/ penampungan akhir menjadi tempat pengolahan akhir.</p> <p>c. UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana konsep 3R menjadi bagian dari deskripsi kegiatan Amdal TPA. Bukan lagi "open dumping" tapi sebagai tempat pengolahan akhir, sehingga ada composting dan landfill gas (waste to energy). Untuk insinerator biasanya</p>

			untuk kapasitas yang kecil (<100 ton per hari) prosesnya kurang sempurna sehingga dampaknya dapat lebih penting
	b. TPA di daerah pasang surut, - Luas <i>landfill</i> , atau - Kapasitas total	Semua kapasitas/besaran	Pengaturan TPA ini lebih ketat daripada di wilayah lain. secara teknis, daerah pasang surut tidak direkomendasikan untuk menjadi lahan TPA. Tetapi untuk beberapa wilayah yang tidak punya pilihan wilayah lain maka tetap dapat diperbolehkan membangun TPA di daerah pasang surut
	c. Pembangunan <i>transfer station</i> - Kapasitas	≥ 500 ton/hari	Lokasi <i>transfer station</i> pada umumnya terletak di dalam atau di pinggir kota dan dibangun pada luas lahan yang terbatas
	d. Pembangunan instalasi Pengolahan Sampah Terpadu - Kapasitas	≥ 500 ton/hari	Gunakan mendorong minat swasta/masyarakat
	e. Pengolahan dengan insinerator - Kapasitas	Semua kapasitas	Pengolahan sampah domestik Berapapun kapasitasnya harus dilengkapi dengan AMDAL karena saat ini sampah domestik masih tercampur dengan limbah B3.
	f. <i>Composting Plant</i> - Kapasitas	≥ 500 ton/hari	Kapasitas <i>composting plant</i> diperbesar untuk mendorong minat swasta/masyarakat dalam komposting
10	<i>Air Limbah</i> a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Kapasitasnya	≥ 2 ha ≥ 11 m ³ /hari	a. Setara dengan layanan untuk 100.000 orang. b. Dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual.
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Beban organik	≥ 3 ha $\geq 2,4$ ton/hari	Setara dengan layanan untuk 100.000 orang.
	c. Pembangunan system perpipaan air limbah, luas layanan - Luas layanan, atau - Debit air limbah	≥ 500 ha ≥ 16.000 m ³ /hari	a. Setara dengan layanan 100.000 orang. b. Setara dengan 20.000 unit sambungan air limbah. c. Dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau nilai kompensasi
G	<u>Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</u>		
7	Penambang di laut	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem pesisir dan

			laut, mengganggu alur pelayaran dan proses- proses alamiah di daerah pantai termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap nelayan dan masyarakatsekitar.
8	Melakukan penempatan tailing di bawahlaut	Semuabesaran	Memerlukanlokasi khusus dan berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem pesisir dan laut, mengganggu alur pelayaran dan proses- proses alamiah di daerah pantai termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap nelayan dan masyarakatsekitar.
H	<u>Bidang Pariwisata</u>		
1.	a. Kawasan Pariwisata b. Taman Rekreasi, luas	Semuabesaran ≥ 100 ha	Berpotensimenimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah.
I	<u>Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)</u>		
1.	Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3	Semuabesaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans. b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambient (debu, SO_x, NO_x, HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg, dan Tl). c. Berisiko terjadinya lindiri dari produk yang dihasilkan dan/atau landfill yang menyebabkan terlepasnya unsur dan/atau senyawa berbahaya dan beracun ke lingkungan

Lampiran B Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) (berdasarkan PERMEN PU No.: 10/PRT/M/2008)

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.: 10/PRT/M/2008 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).Lampiran ini telah di modifikasi dengan mengambil bagian yang berhubungan dengan COREMAP-CTI saja.

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	PERTIMBANGAN ILMIAH	ALASAN KHUSUS
I.	JALAN DAN JEMBATAN			
7.	Pembangunan jalan/peningkatan jalan dengan kegiatan pengadaan tanah			
	a. Di kota metropolitan/besar - Panjang, atau - Pengadaan tanah	1 km s/d < 5 km 2 ha s/d < 5 ha	Perubahan bentuk lahan, serta pengaruhnyaterhadap lingkungan fisik, kimia, biologi, sosekbud masyarakat	Timbulnya gangguan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, kebisingan, emisi gas buang, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta gangguan estetika lingkungan
	b. Di kota metropolitan/besar - Panjang, atau - Pengadaan tanah	3 km s/d < 10 km 5 ha s/d < 10 ha		
	c. Di kota metropolitan/besar - Panjang, atau - Pengadaan tanah	10 km s/d < 30 km 10 ha s/d < 30 ha		
III	KECIPTAKARYAAN			
13.	b. Pembangunan bangunan gedung di atas tanah/bawah tanah			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	5.000 m ² s/d 10.000 m ²	Perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan Perubahan komponen lingkungan Menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung Mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai tinggi serta mengakibatkan/menimbulkan konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan/atau pemerintah Penurunan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan intensitas lahan yang melampaui daya dukung lahan itu sendiri yang mengakibatkan perubahan terhadap kondisi social, ekonomi, dan budaya masyarakat	Berpotensi mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng			Berpotensi mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya
	3. Fungsi social dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, labolatorium, dan bangunan gedung pelayanan umum			Berpotensi mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya
	4. Fungsi khusus, seperti reactor nuklir, instalasi pertahanan dn kemanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri			Semua bangunan yang tidak dipersyaratkan untuk Amdal maka wajib dilengkapi UKL dan UPL

				Bangunan gedung fungsi khusus mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional seringkali mempunyai system pertahanan dan keamanan tertentu yang dapat berpengaruh terhadap ekosistem Mempunyai resiko bahaya tinggi apabila terjadi kegagalan/kecelakaan
	d. Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atas air			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	5.000 m ² s/d 10.000 m ²	Perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan Perubahan komponen lingkungan Menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung Mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai tinggi srta mengakibatkan/menimbulkan konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan/atau pemerintah Penurunan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan intensitas lahan yang melampaui daya dukung lahan itu sendiri yang mengakibatkan perubahan terhadap kondisi social, ekonomi, dan budaya masyarakat	Kegiatan berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan dapat menimbulkan pencemaran Pembangunan dapat menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng			Pembangunan dapat menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan
	3. Fungsi social dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, labolatorium, dan bangunan gedung pelayanan umum			Pembangunan dapat menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan
	4. Fungsi khusus, seperti reactor nuklir, instalasi pertahanan dn kemanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri			Semua bangunan yang tidak dipersyaratkan untuk Amdal maka wajib dilengkapi UKL dan UPL

				keamanan tertentu yang dapat berpengaruh terhadap ekosistem Memiliki resiko bahaya tinggi apabila terjadi kegagalan/kecelakaan
15.	Peningkatan kualitas Pemukiman			
	<p>Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; • Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; • Pengembangan kawasan pedesaan untuk meningkatkan ekonomi local (penanganan kawasan agropolitan, kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP) 	Luas kawasan \geq 10 ha	Adanya perubahan tata air lingkungan, dan penurunan daya dukung lingkungan, serta peningkatan eksploitasi air tanah	Timbulnya gangguan lalu lintas, banjir local, serta timbulnya penumpukan sampah dan limbah. Terganggunya pelayanan infrastruktur umum, misalnya tertutupnya saluran drainase, penyempitan jalan umum, penurunan muka air tanah.

Catatan:

- Kota Metropolitan : Jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : Jumlah penduduk 500.000 - 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : Jumlah penduduk 200.000 - 500.000 jiwa
- Kota Kecil : Jumlah penduduk 20.000 - 200.000 jiwa

Lampiran C Pasal-pasal Standar untuk Pengelolaan Lingkungan selama Pembangunan

Pasal-pasal Standar untuk Pengelolaan Lingkungan selama Pembangunan

Kontrak pembangunan dibawah COREMAP - CTI akan diminta untuk memasukkan pasal-pasal berikut yang bertujuan untuk meminimalkan dampak merugikan dari konstruksi, dan untuk menyediakan laporan rutin.

F.1. UMUM

F.1.1. Deskripsi

a) Bagian ini meliputi penyediaan langkah penanggulangan lingkungan dan tindakan yang diperlukan untuk melakukan setiap pekerjaan sipil yang dipersyaratkan dalam kontrak. Dalam kebanyakan kasus, pasal telah diekstraksi dari Bagian lain dari Spesifikasi ini dan disertakan di sini untuk memastikan kesadaran dan kepatuhan.

b) Kontraktor harus mengambil semua langkah yang wajar untuk melindungi lingkungan (baik di dalam dan diluar situs, termasuk markas dan instalasi lain di bawah kendali Kontraktor) dan untuk membatasi kerusakan dan gangguan terhadap orang dan properti akibat polusi, kebisingan dan hasil lain dari operasinya. Kontraktor juga harus memastikan bahwa aktivitas transportasi dan penggalian yang dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.

c) Sebagai sarana untuk meminimalkan gangguan lingkungan kepada seluruh masyarakat sekitarnya semua kegiatan konstruksi dan transportasi harus dibatasi jam beroperasinya sebagaimana didefinisikan kecuali jika disetujui oleh teknisi.

d) Dalam rangka membantu dalam memastikan pelaksanaan yang efektif dari semua Perlindungan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, teknisi harus menyelesaikan secara bulanan Rencana Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan untuk mengidentifikasi kegiatan lingkungan yang merugikan atau kelalaian lingkungan, rincian kegiatan dan kelalaian, dan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau memperbaiki kelalaian itu.

F.2. PENGELOLAAN LINGKUNGAN

F.2.1. Dampak terhadap Sumber Daya Air

a) Kontraktor harus memastikan bahwa polusi limbah cair dari seluruh kegiatan Kontraktor tidak akan melebihi nilai yang tercantum dalam Undang-Undang yang berlaku (Lihat Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air) .

b) Kontraktor harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa tidak ada bahan bangunan dan cairan, bahan limbah dan cairan, dan bahan-bahan dan cairan lain yang tidak diperbolehkan untuk memasuki irigasi ataupun saluran air lainnya.

c) Aliran alami atau saluran air yang berdekatan dengan Kontrak kerja ini tidak akan diganggu tanpa persetujuan dari teknisi

Lampiran D Daftar Peserta dan Catatan Pertemuan Konsultasi Pemegang Kebijakan pada Workshop di Sorong 2-3 Juli 2013

Participants:

1. PPG Team UNHAS:
2. WB
3. UNIPA
4. LP2M UNHAS
5. Tokoh Masyarakat dari Biak dan Raja Ampat
6. Pemerintah Kabupaten Biak dan Raja Ampat

Pokok-pokok diskusi:

- Potensi konflik cukup besar, bilamana intervensi program tidak didahului oleh penjelasan atau persiapan yang matang. Potensi tersebut dapat berupa kecemburuan social antar pribadi, dusun, dan kampung/desa.
- Demikian juga potensi konflik pada zonasi konservasi dan pemanfaatan yang melewati batas kampung.
- Hukum adat (non-positif) untuk di adopsi untuk solusi terhadap masalah konflik pemanfaatan SDA contohnya SASI.
- Dalam resolusi conflict, sebaiknya diupayakan dengan pendekatan persuasive, dimana keterlibatan tokoh masyarakat dan adat perlu dipertimbangkan.
- Surat Pelepasan Adat untuk melengkapi surat hibah tanah, jika ada kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah yang sifatnya hibah. Hal ini dikarenakan tanah di Papua dan Papua Barat umumnya adalah tanah adat.
- Dalam Surat Pelepasan tersebut biasanya yang ikut bertandatangan adalah pemilik lahan, disertai dengan Kepala suku besar, kepala suku kecil, keluarga pemilik tanah (dapat berupa anak dan saudara).
- Bagaimana mengatasi permasalahan ketidakadilan akibat pembatasan akses, terhadap sumberdaya khususnya kehadiran nelayan dari luar wilayah tersebut.
- Perlunya peningkatan keterlibatan gender atau peningkatan peran serta perempuan dalam aktifitas pemberdayaan ekonomi, maupun aktifitas pengelolaan sumberdaya terumbu karang.
- Posisi perempuan perlu diangkat dalam konteks penerima manfaat dari program dan dalam konteks perannya dalam organisasi pengelolaan.
- Grievance mechanism sebaiknya tidak ditangani langsung di tingkat UPP di Kabupaten, dikarenakan tidak bisa dihindari adanya vested interest yang begitu kuat dari mereka yang berperan dalam program.
- Sebaiknya grievance unit dibuat di tingkat KPP (nasional) dalam bentuk Communication Specialist, yang sekaligus dapat berfungsi sebagai juru bicara (HUMAS) bagi program COREMAP-CTI dan sekaligus menjadi “pengelola complain atau Complaint Manager” dari COREMAP-CTI.

DAFTAR HADIR PESERTA
WORKSHOP DAN KONSULTASI PUBLIK
PERSIAPAN PELAKSANAAN COREMAP-CTI
SORONG, 2-3 JULI 2013

No	NAMA	INSTITUSI	ASAL DAERAH
1	Effendi Igrisa	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak	Biak
2	Alvi Betmanto Sitepu	UPT LKBL Biak LIPI	Biak
3	Lucky Sembel	Mitra Bahari Papua Barat/UNIPA	Manokwari
4	Semi Mambrasar	Sekretaris Desa Yenwau Paior	Raja Ampat
5	Daud Mambrasar	Kepala Kampung Arborek	Raja Ampat
6	Selly Arfayan	BPPKB Raja Ampat	Raja Ampat
7	Murniati	DKP Raja Ampat	Raja Ampat
8	Bun/ Julianus	DKP Raja Ampat	Raja Ampat
9	Yusdi N.L	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat	Raja Ampat
10	Irwan Pasambo	TNC Raja Ampat	Raja Ampat
11	Ismail	Akademi Perikanan Sorong	Sorong
12	Adrian J.Karba	Rare	Sorong
13	Hadis Sbibis	Tim CBT Wayong	Sorong
14	Gulam Arafat	LOKA PSPL Sorong	Sorong
15	Nazruddin	Konsultan Coremap II	Sorong



DAFTAR HADIR
WORKSHOP & KONSULTASI PUBLIK
PERSIAPAN PELAKSANAAN COREMAP-CTI

SORONG, 2-3 JULI 2013

NO	NAME	INSTITUTION	PHONE	E-MAIL	SIGN
1	SEM MAMBARAR.	SEN. YENWAUPALOR.	08535400569	-	<i>[Signature]</i>
2	David Mambasar	Ra. Kampung. Abarek	085244581206		<i>[Signature]</i>
3	Ismael	APSOR.	08524877607	ismael.sorong@plao.com	<i>[Signature]</i>
4	IRWAN pasanda	TNA - Rg	081344228478	irwan@tne.org	<i>[Signature]</i>
5	APRIAN J. Raba, S&P	DKP - Py. / PARE	085796660970	adrianraba@gmail.com	<i>[Signature]</i>
6	Hadis Sabis	Tim CBT Wayang	082199737222	hadis@cbt@gmail.com	<i>[Signature]</i>
7	Sally Afrisa	BPKB RA	08124136695	sally.afrisa@pbk.com	<i>[Signature]</i>
8	Murniati	DKP RA	081344228478	Murniati@dkp.com	<i>[Signature]</i>
9	Bur. e	DKP RA	081344228478	buran@dkp.com	<i>[Signature]</i>
10	Ina Prano W	WB		prano@wb.com	<i>[Signature]</i>
11	Hamzah	WB	0812823628	hamzah@wb.com	<i>[Signature]</i>
12	Ninin	WB	0858858516	hbanidawati@gmail.com	<i>[Signature]</i>
13	Dennie Mamentis	WB	08136442700	dennie.mamentis@gmail.com	<i>[Signature]</i>
14	Offendi GRIKLA	DKP. RA	081248405229	offendi.grikla@gmail.com	<i>[Signature]</i>



DAFTAR HADIR
WORKSHOP & KONSULTASI PUBLIK
PERSIAPAN PELAKSANAAN COREMAP-CTI

SORONG, 2-3 JULI 2013

NO	NAME	INSTITUTION	PHONE	E-MAIL	SIGN
15	Gulam Arefat	Loka Pspl Sorong	085285604611	gulam-arafat@pspl.com	<i>[Signature]</i>
16	Nuzli M.L	Do brok par	081122451116	nuzli.m.l@yahoo.com	<i>[Signature]</i>
17	Nazamoni	Konsultan	085237919166	nazamoni@gmail.com	<i>[Signature]</i>
18	A. Niawaningil	Mitra Bahari Int sel	081236266247	niawaningil@yahoo.co.id	<i>[Signature]</i>
19	Alvi Betramo Sitpu	UPT. KBL Bdk LIPI	081319638674	alviбетramo@yahoo.com	<i>[Signature]</i>
20	Luky SEMBEK	UNIPA	081309435425	lukysember20@gmail.com	<i>[Signature]</i>
21	Muh. Lukman	UNHAS			
22	Muh. Rijal	UNHAS			
23	Ahmad Bahar	UNHAS			
24	Paso Sjapiuddin	UNHAS			
25	M. Natsir Nesa	UNHAS			
26	Eka Astiti	RDC MACSI			<i>[Signature]</i>
27	Sudirman	UNHAS			
28	Alfa Nuluan	UNHAS			